

**KONSELING ISLAM DALAM MENANGANI PERNIKAHAN BEDA
AGAMA (STUDY ETNOGRAFI SEORANG IBU DI BENOWO
SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Sa'adah Khoiriyah

NIM. B73214079

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2018

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Sa'adah Khoiriyah

Nim : B73214079

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat : Balongpanggang, Gresik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi mana pun untuk mendapatkan gelar akademik manapun.
 - 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
 - 3) Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 07 April 2018



Sa adah Khoiriyah

B73214079

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Sa'adah Khoiriyah
NIM : B73214079
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul : Problematika Pernikahan Beda Agama dan Alternatif Penyelesaian Sesuai Hukum Islam (Study Etnografi Pasangan Suami Istri Di Benowo Surabaya)

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan

Surabaya, 6 April 2018

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

4

Dr. Agus Santoso, S.Ag, M.Pd
NIP. 19700825 199803 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang telah disusun oleh Sa'adah Khoiriyyah ini telah dipertahankan di depan tim pengudi skripsi.

Surabaya, 18 April 2018

Mengesahkan.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si
NIP:195801131982032001

Panguji I,

Dr. Agus Santoso, S.Ag, M.Pd
NIP: 197008251998031002

Penguji II,

**Mohamad Thohir, M. Pd. I
NIP: 197605182007012022**

Pengjiji III.

Dr. H. Rudy Al Hana, M.Ag
NIP:196803091991031001

Pengaji IV,

Dr. Pudji Rahmawati, M. Kes
NIP: 196703251994032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sa'adah Khariyah
NIM : B73214079
Fakultas/Jurusan : Komunikasi dan Dakwah / Bimbingan Konseling Islam
E-mail address : Sashai.khoiriya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiab :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

KONSELING ISLAM DALAM MENANGANI PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(STUDI ETNOGRAFI SEORANG IBU DIBENYOWO SURABAYA)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Saadah Khoiriyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Sa'adah Khoiriyah, B73214079, 2018. Konseling Islam dalam Menangani Pernikahan Beda Agama(Study Etnografi Seorang Ibu DiBenowo Surabaya)

Kata kunci : Pernikahan beda agama, problematika, solusi, etnografi.

Fokus permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Bagaimana menikah beda agama dalam Islam? (2) Apasaja problematika kehidupan keluarga yang beda agama? (3) Bagaimana alternatif penyelesaian permasalahan dalam keluarga yang beda agama?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif etnografi dengan analisis deskriptif-kualitatif, untuk itu dilakukan teknik pengumpulan observasi dan wawancara mendalam.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam penelitian ini penulis memaparkan bahwa pernikahan beda agama tidaklah sah dalam Islam (2) Hasil akhir dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pasangan suami istri yang penulis teliti mengalami beberapa problematika yakni mereka mengalami kesusahan untuk melangsungkan pernikahan dan susahnya mendapatkan restu dari orangtua. Tak hanya itu setelah pernikahan terjadi muncul juga beberapa permasalahan yakni kerinduan kesamaan akidah, rapuhnya agama, susah menuju keluarga sakinah, dan presepsi buruk dari masyarakat. (3) Ada beberapa alternatif penyelesaian permasalahan untuk problematika pernikahan beda agama, akan tetapi yang dilakukan oleh pasangan suami istri Doni dan Nindy hanyalah beberapa yakni ketika sudah terlanjur menikah Nindy selalu mendoakan agar suaminya mendapat hidayah selain itu Nindy dan anak-anaknya juga selalu berusaha beribadah dan bertingkahlaku baik didepan Doni agar Doni tertarik untuk memeluk agama Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	
.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Konsep	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	11
2. Subyek Penelitian	13
3. Tahap-tahap Penelitian	13
4. Jenis dan Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Teknik Analisis Data	17
7. Keabsahan Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN	
A. Pernikahan Menurut Agama Islam.....	22
1. Pengertian Pernikahan.....	22
2. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	23

3.	Hukum Pernikahan	28
B.	Hukum Menikah Beda Agama dalam Islam	29
C.	Problematika Pernikahan Beda Agama.....	37
1.	Problematika Pranikah dalam Pernikahan Beda Agama.....	37
a.	Menikah Beda Agama Menurut Menurut UUD.....	37
b.	Persetuan Orangtua	39
c.	Wali Nikah Pernikahan Beda Agama.....	40
2.	Problem Pasca Pernikahan beda agama	41
a.	Kepribadian Keagamaan Anak.....	42
b.	Subjektivitas Keagamaan	43
c.	Kerinduan Kesamaan Akidah.....	45
d.	Presepsi Masyarakat	45
D.	Alternatif Penyelesaian	48
1.	Apa yang Hurus Dilakukan Oleh Pasangan / keluarga Nikah Beda Agama	48
a.	Konsultasi.....	48
b.	Pikirkan dan Renungkan secara Jernih Konsekuensi melakukan Pernikahan Beda Agama.....	51
2.	Mengetahui Beberapa Konsekuensi dari Pernikahan Beda Agama ..	51

BAB III: PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Konselor	54
B. Deskripsi Konseli	54
1. Biografi Konseli	55
2. Deskripsi Pernikahan Konseli	56
3. Deskripsi Pernikahan Konseli	58
4. Deskripsi Budaya Rumahtangga Konseli.....	59
5. Deskripsi Keagamaan Konseli	60
6. Deskripsi Sosial Konseli	64
7. Psikologis Konseli.....	65
8. Tanggapan Keluarga Konseli	67
9. Tanggapan Anak Konseli	69
10. Tanggapan Tetangga Konseli.....	70

BAB IV: ANALISIS PEMBAHASAN

A. Problematika Pranikahahan Beda Agama dan Solusi yang Dilakukan oleh Doni dan Nindy	72
1. Susahnya Menikah Beda Agama dalam Hukum di Indonesia	72
2. Persetujuan Orangtua	73
B. Problematika Pasca Pernikahan Beda Agama dan Alternatif Penyelesaian oleh Doni dan Nindy	74
1. Dampak Negatif dalam Pernikahan Doni dan Nindy.....	74
2. Kepribadian Keagamaan Anak	78
3. Subjektivitas Keagamaan	79

4. Kerinduan Kesamaan Akidah	81
5. Rapuhnya Agama	82
6. Susah Menuju Keluarga Sakianah	84
7. Presepsi Masyarakat	85
C. Solusi Pembahasan	86
1. Prapernikahan	86
2. Pasca Pernikahan	87
D. Pembahasan Solusi	88
1. Prapernikahan	88
2. Pasca Pernikahan	92

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari sisi sosiologis, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat indonesia, pernikahan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bawa pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri. kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh.

Dari sisi Islam pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang di ridloai oleh Allah SWT. Dari pengertian itu dapat kita ketahui bahwasanya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, yakni dengan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, membangun rumah tangga yang tenram atas dasar cinta dan

¹ Kementerian Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jawa Timur: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2010), hal. 1.

kasih sayang. Pernikahan merupakan perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina dan pernikahan merupakan wadah penyaluran hubungan biologis manusia yang wajar.

Dasar perkawinan menurut ajaran Islam, yang pertama adalah melaksanakan Sunnatullah seperti tercantum dalam Al-Qur'an:

يُعِنْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miski, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”²

Pernikahan (*Marriage*) merupakan ikatan kudus (suci/sakral) antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang wanita telah diakui secara sah dalam hukum agama. Mereka telah memiliki kesepakatan meneruskan atau melanggengkan kehidupan cinta yang dijalin sejak masa pacaran atau cinta yang dijodohkan orang tua. Ketika sepakat untuk berkeluarga, ada konsekuensi hak dan kewajiban yang harus ditanggung bersama.³

Dalam agama Islam sudah jelas mana pernikahan yang diperbolehkan dan dilarang. Adapun yang dimaksut pernikahan yang diperbolehkan dalam

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nur ayat 32, hal. 494

³ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hal.

Islam yaitu pernikahan yang sesuai dengan syari'at. perkawinan yang dilarang oleh syari'at Islam salah satunya yakni pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama dapat menimbulkan berbagai masalah seperti tekanan dari pihak keluarga, terjadi perbedaan persepsi mengenai sesuatu karena kerangka acuan yang berbeda, kerinduan kesamaan aqidah serta pendidikan agama pada anak, anak akan kebingungan dalam memilih agama. Selain itu pernikahan beda agama akan rentan pada konflik berkenaan dengan nilai yang ada dalam agama maupun masyarakat. Seperti beberapa anak dari pasangan suami istri yang menikah beda agama yang telah penulis wawancarai. yang pertama anak ini mengaku bahwa ia merasa bingung dalam menentukan agama, dia juga merasa malu pada tetangga disekitar.⁴ Yang kedua anak ini menceritakan bahwa kedua keluarga besar dari orang tuanya tidak ada yang menerima pernikahan kedua orangtuanya. Dan baru bisa menerima ketika ada kehadiran cucu. Selain itu anak juga bingung karena harus ikut merayakan dua hari besar. Yakni, hari besar Islam dan Kristen.⁵ Yang ketiga anak ini menceritakan bahwa dia bingung dalam memilih agama karena kedua orangtuanya mendidiknya dengan dua agama yang berbeda dan saling mengarahkan ke agamanya masing-masing. Hingga sampai kini dia belum benar-benar memilih agamanya.⁶

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) di berlakukan dengan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan

⁴ Hasil wawancara dengan indah tanggal 30 Oktober 2017

⁵ Hasil wawancara dengan Diyan tanggal 31 Oktober 2017

⁶ Hasil wawancara dengan nikmah tanggal 08 November 2017

perkawinan beda agama. pasal 40 huruf c KHI berisikan tentang larangan perkawinan seorang pria dengan wanita yang tidak beragama Islam.⁷

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur dalam pasal 44 KHI : “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.” Secara normatif larangan bagi wanita muslimah ini tidak menjadi persoalan, karena sejalan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an yang disepakati kalangan fuqaha.

Selain itu, pernikahan beda agama tidak bisa dilangsungkan diwilayah hukum Negara Indonesia karena peraturan perundang-undangan yang berlaku cenderung tidak membolehkan seperti yang termuat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, pernikahan beda agama bisa dilakukan di luar negri kemudian dicatatkan di intuisi pencatatan perkawinan di Indonesia.⁸ Sekalipun bermacam dalih yang dikemukakan oleh para ahli untuk terlaksananya sebuah perkawinan beda agama, hal itu hanya celah yang dicari untuk melegalisasi perikahan beda agama.

Di Indonesia pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang menarik perhatian masyarakat. Meskipun pernikahan ini dianggap bebeda dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya, namun pada kenyataannya fenomena pernikahan beda agama masih sering dijumpai. Karena memang penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama menurut keyakinan masing-masing. Setiap agama tentunya menghendaki pernikahan atas dasar

7 Afrian Raus

⁸ Afrian raus, *Perkawinan Antar Pemeluk Agama di Indonesia*, volume 14 nomor 1 juni 2015, hal. 75

kesamaan iman yang dimiliki pasangan yang akan menikah. Bahkan akhir-akhir ini fenomena perkawinan beda agama menjadi fenomena yang *up to date* dan ramai diberitakan oleh media massa, salah satunya yakni berita tentang perceraian Nafa Urba dan Zack yang sekarang sedang ramai diperbincangkan oleh media massa. Nafa Urba awalnya beragama Islam namun setelah Nafa jatuh hati pada Zack akhirnya Nafa pindah agama Kristen seperti Zack. Setelah pernikahan berjalan selama 10 tahun, kini Nafa dan Zack harus bercerai karena perselisihan antara Nafa dan Zack terjadi terus-menerus. Sehingga dari perselisihan itu tidak dapat tercapai kebahagiaan lahir dan batin antara mereka hingga Nafa menggugat cerai Zack.⁹ Tak hanya Nafa dan Zack, beberapa artis Indonesia juga menikah beda agama. Namun, Banyak dari mereka yang berahir dengan perceraian. Para artis itu yakni:¹⁰ Katon Bagaskara dan Ira Wibowo, Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani, Glenn Fredly dan Dewi Sandra, Tamara Bleszynski dan Mike Lewis, Lydia Kandou dan Jamal Mirdad, Cornelia Agatha dan Sony Lalwani, Frans Mohede dan Amara, Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale, Jeremy Thomas fan dan Ina Indayanti, Irfan Bachdim dan Jennifer Kurniawan, Aqi Alexa dan Audrey Meirina dll.

Selain para artis yang menikah beda agama, masyarakat Indonesia juga tak sedikit yang menikah beda agama, namun penulis hanya bisa memaparkan persentase pernikahan di tahun 1990 dan 2000 di Profinsi

⁹ Lihat <http://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/seleb/2017/09/20/sudah-10-tahun-berumah-tangga ternyata ini yang bikin nafas urbach menggugat cerai zack lee>

¹⁰ Lihat <http://www.google.co.id/amp/www.metrotvnews.com/amp/Dkq24R4K-11-selebriti-tanah-air-menikah-beda-agama>

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan melting pot atau wadah peleburan identitas budaya menunjukkan bahwa di IDY terjadi *Flukturasi*. Pada tahun 1980, paling tidak terdapat 15 kasus perkawinan beda agama dari 1000 kasus perkawinan yang tercatat. Pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan trendnya menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2000. Tahun 1980 rendah (15/1000), lalu naik 1990 (19/1000) kemudian turun lagi tahun 2000 (12/1000).¹¹

Dalam memandang fenomena ini, pandangan masyarakat cukup beragam, tentu saja muncul pandangan bahwa perikahan beda agama akan memunculkan banyak persoalan baik terhadap kerberlangsungan perikahan pasangan suami istri maupun segi psikologi anak terutama dalam menentukan agama yang akan diyakini dan penerimaan keluarga besar terhadap anggota keluarga baru yang berbeda agama.

Di daerah Benowo Surabaya penulis menemukan satu keluarga yang berbeda agama, istri beragama Islam sedangkan suami beragama Kristen. Namun menariknya seluruh anak dari hasil perkawinan pasangan suami istri tersebut memeluk agama Islam. Disinilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini. selain itu penulis juga ingin tau apasaja problema yang sering ditemui oleh keluarga ini.

¹¹ //islamib.com/id/artikel/fakta-empiris-nikah-beda-agama, diunduh tanggal. 1 Agustus 2011

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menikah beda agama dalam Islam?
 2. Apasaja problematika dalam penikahan beda agama?
 3. Bagaimana alternatif penyelesaian permasalahan dalam pernikahan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Agar memahami bagaimana pernikahan beda agama dari sudut pandang Islam.
 2. Agar mengetahui problem-problem dalam pernikahan beda agama.
 3. Agar dapat mengetahui alternatif penyelesaian permasalahan dalam pernikahan yang beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki manfaat. Yakni :

1. Secara teoritis:
 - a. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lain tentang pernikahan beda agama, apasaja problema yang akan ditemui dan bagaimana alternatif penyelesaiannya.

- b. Sebagai sumber informasi dan referensi tentang pernikahan beda agama dan alternatif penyelesaian dari problema yang ada didalam pernikahan beda agama.

2. Secara praktis:

 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti untuk dapat memberikan layanan konseling yang terbaik bagi kliennya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan solusi yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri dalam menghadapi problema yang ada dalam pernikahan beda agama.

E. Definisi Konsep

Pada dasarnya, konsep merupakan unsur yang sangat penting dari suatu penelitian yang merupakan definisi singkat dari sejumlah fakta atau gejala-gejala yang diamati. Oleh sebab itu konsep-konsep yang dipilih dalam penelitian ini sangat perlu dibatasi ruang lingkup dan batasan masalahnya, sehingga pembahasannya tidak akan melebar atau kabur. Sesuai dengan judul yang diteliti oleh penulis, maka kami menganggap penting ada pembatasan konsep dari judul yang ada. Untuk itu perlu dijelaskan istilah yang terdapat di dalamnya. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan beda Agama

Pernikahan antara dua individu yang memeluk agama yang berbeda disebut *interfaith marriage, mixed marriage, mixet faith marriage*

atau interreligious marriage. Dalam bahasa Indonesia, peneliti akan menggunakan istilah pernikahan beda agama.

Dalam Islam tidak ada pernikahan beda agama. Islam memandang perkawinan dengan seorang wanita musyrik adalah batal, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendirikan rumah tangga dengan seorang wanita yang musyrik. Larangan ini telah disebutkan didalam Al-Qur'an yang tidak memerlukan penjelasan dan pandangan lain, oleh sebab itu, maka larangan tersebut merupakan ijma' pula dikalangan ulama Islam, dan tak ada seorang pun diantara mereka yang menghalalkan.¹²

Dicantumkan dengan tegas dalam Al-Qur'an :

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۝ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبْتُكُمْ ۝ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُو ۝ وَلَعَذْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ ۝ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۝ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَعْفَرَةِ بِإِذْنِهِ ۝ وَبَيْنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ¹³

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orangn musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia suapaya mereka mengambil pelajaran”. (2 : 221 bandingkan dengan 60 : 10)¹⁴

Dalam ayat itu dimuat ketentuan-ketentuan Tuhan (mengenai laki-laki) sebagai berikut :

¹² Sjaich Mahmoud Sjaltout, *Fatwa-fatwa* (Djakarta: Bulan Bintang, 1973) Hal. 36

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah Ayat 122, hal. 23

¹⁴ Hamdudah 'Abd Al 'Ati, *Keluarga muslim*, (Surabaya : PT Bina Ilmu 1984), hal. 177

- a. jangan kamu kawini wanita musyrik hingga ia beriman
 - b. jangan kamu kawini laki-laki musyrik (dengan wanita muslim) hingga ia beriman, karena orang musyrik itu mengajak kamu keneraka sedang Allah mengajak kamu ke surga dan ampunan.¹⁵

Ibnu Hazm berkata bahwa tidak dihalalkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang lelaki tidak beragama Islam. Tidak pula dihalalkan bagi seorang kafir untuk memiliki seorang hamba sahaya yang muslim dan juga seorang budak wanita muslimah. Bukti dan dalil atas hal itu adalah firman Allah :

“dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita muusyrik, saebelum mereka beriman” (Al-Baqarah:221)

Para ulama telah sepakat tanpa terkecuali bahwa seorang muslim tidak dihalalkan mengawini seorang wanita musyrik, ateis dan murtad. Adapun wanita musyrik karena firman Allah swt.,

Didalam Pasal 4 KHI juga melarang perkawinan beda agama. Menurut pasal tersebut Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, pernikahan beda agama tidak bisa dilangsungkan diwilayah hukum Negara Indonesia karena peraturan perundangundangan yang berlaku cenderung tidak membolehkan

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 6

seperti yang termuat dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Etnografi. Penelitian Etnografi tidak mengembangkan teori, tidak mengkaji fenomena, riwayat hidup seseorang ataupun kasus melainkan mengkaji budaya. Dan etnografi ini bertujuan untuk menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yakni semua aspek budaya, baik yang bersifat material seperti artefak budaya(alat-alat, pakaian, bangunan, dan sebagainya) dan yang bersifat abstrak, seperti pengalaman, kepercayaan, norma, dan sistem nilai kelompok yang diteliti.¹⁷

Antropolog Clifford Geertz menyatakan bahwa bagian penting dari etnografi adalah deskripsi yang kaya, penjelasan yang spesifik dan rinci (sebagai lawan dari ringkas, standar, dan general)¹⁸

Tujuan penelitian Etnografi adalah untuk menggambarkan budaya atau subkultur dengan serinci mungkin, termasuk bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara keagamaan, dan hukum¹⁹

¹⁶ Indonesia, Undang Undang perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

¹⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2008) Hal. 160

¹⁸ W. Lawrence Neuman, *Sosial Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches)*, (Boston: Allyn and Bacon, 2003) hal. 367

¹⁹ Kenneth D. Bailey, *Metods of Sozial Research*, (New York : A Devision of Macmillan Publishing Co. Inc, 1982), hal. 255

Kelebihan dan Kelemahan Etnografi :

1. Kelebihan²⁰

- a. Menghasilkan pemahaman yang mendalam. Karena peneliti berada untuk waktu yang lama, peneliti melihat apa yang dilakukan oleh orang serta apa yang mereka katakan. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang orang-orang, organisasi, dan konteks yang lebih luas.
 - b. Peneliti lapangan mengembangkan keakraban yang intim dengan dilema, frustasi, rutinitas, hubungan dan resiko yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Kekuatan yang mendalam dari etnografi adalah yang paling “mendalam” atau “intensif” dari pengetahuan tentang apa yang terjadi dilapangan dapat memberikan informasi penting untuk perumusan asumsi penelitian.

2. Kelemahan²¹

- c. Membutuhkan waktu yang lebih lama daripada bentuk penelitian lainnya. Tidak hanya membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan kerja lapangan, tetapi juga memakan waktu lama untuk menganalisis materi yang diperoleh dari penelitian.
 - d. Lingkup penelitiannya tidak luas. Etnografi sebuah studi biasanya hanya satu organisasi budaya. Bahkan keterbatasan ini

²⁰ Michael D. Mayers, *Investigating Information System With Ethnographic Research*, (Volume 2, Article 23) hal. 5

²¹ Michael D. Mayers, *Investigating Information System With Ethnographic Research*, (Volume 2, Article 23) hal. 6

adalah kritik umum dari penelitian etnografi, penelitian ini hanya mengarah ke pengetahuan yang mendalam konteks dan situasi tertentu.

1. Subyek Penelitian

Subjek yang akan diteliti pada penelitian kali ini adalah sebuah keluarga dari pasangan suami istri yang menikah beda agama di Benowo Surabaya.

2. Tahap-Tahap Penelitian

- a. Menentukan permasalahan.
 - b. Melakukan studi literatur.
 - c. Penetapan lokasi.
 - d. Studi pendahuluan.
 - e. Penetapan metode pengumpulan data antara lain dengan cara; observasi, wawancara, dokumen, dan diskusi terarah.
 - f. Analisa data selama penelitian.
 - g. Analisa data setelah validasi dan reliabilitas.
 - h. Hasil; cerita, personal, deskripsi tebal, naratif, dapat dibantu table frekuensi.²²

3. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²³ Sumber data ialah unsur utama

²² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta ,1998), hal. 140.

²³ Sugarsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 195.

yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data yang kongkrit dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari informan. Adapun data data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari sepasang suami istri yang yang menikah beda agama di Benowo Surabaya, hukum menikah beda agama dalam Islam, masalah-masalah yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama.
 - b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang mendukung dan melengkapi data primer.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, membutuhkan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data-data tersebut perlu menggunakan metode yang cocok.

²⁴ E. Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, (Jakarta: LPSP3 UI, 1983), hal.²⁹.

²⁵ S. Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 143.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, diantaranya yaitu:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode observasi digunakan untuk mencatat gejala dan fenomena yang tampak saat kejadian berlangsung.²⁶

Observasi dalam penelitian ini termasuk observasi langsung karena pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya dan langsung diamati oleh observer.²⁷ Observer berada di luar wilayah dan sebagai pengamat belaka.²⁸

Peneliti main kerumah klien untuk mengetahui bagaimana keadaan keluarga klien sehari-hari.

Adapun obsevasi yang dilakukan peneliti yakni dengan cara mengunjungi rumah klien dan mengamati kegiatan sehari-hari klien tersebut. Dikarenakan peneliti dan anak dari pasangan suami istri dalam pernikahan beda agama ini berteman akrab jadi peneliti dapat main kerumah klien kapanpun jika peneliti menginginkan.

²⁶ Huzaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996), hal. 54.

²⁷ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hal. 112.

²⁸ Anas Sudijono, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 77.

b. Metode Interview atau wawancara

Interview disebut juga wawancara adalah pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan pendidikan.²⁹

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi dari wawancara dengan seluruh keluarga pasangan suami istri tersebut guna mengetahui problematika apa saja yang sering ditemui pasangan suami istri yang menikah beda agama di Benowo Surabaya.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan adalah mengenai hal yang biasa dilakukan (budaya) dalam keluarga pasangan suami istri yang menikah beda agama, bagaimana proses penyesuaian diri pada sepasang suami istri yang menikah beda agama, bagaimana cara mendidik anak dari sepasang suami istri yang menikah beda agama, dan bagaimana alternatif solusi yang biasa digunakan oleh keluarga pasangan suami istri yang menikah beda agama di Benowo Surabaya.

c. Dokumentasi

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Andi Offset, 1986), hal. 193.

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monument dari seseorang. dokumen yang berbentuk tulisan misalnya: catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya: foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.³⁰

Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti yakni berupa foto, dan gambar hidup kegiatan sehari-hari keluarga dari pasangan suami istri yang menikah beda agama di Benowo Surabaya.

5. Teknik Analisa Data

Setelah mengumpulkan data-data yang ada serta menyeleksinya sehingga terhimpun dalam satu kesatuan maka langkah selanjutnya adalah analisa data.

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.³¹

Dan untuk menganalisa yang ada maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif analisis yang dilakukan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 240.

³¹Noeng Muhamid, *Metodologi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1989), hal. 186.

terus menerus berkelanjutan dengan pengumpulan data di lapangan .

Dalam proses analisa data penulis menggunakan tiga tahapan kegiatan, diantaranya yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Agar data-data dapat memberikan penjelasan yang jelas.³²

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya sehingga dari situ dapat diambil hipotesis dan pengambilan tindakan.³³

c. Analisa Data

Analisa data ini bertujuan untuk menyederhanakan data-data yang ada sehingga menjadi lebih mudah untuk dipahami. Menurut Laxy, penelitian kualitatif menggunakan data secara induktif.³⁴ Metode induktif adalah suatu cara

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 92.

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 95.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 26.

yang dipakai untuk mendapatkan hasil penelitian dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁵

6. Keabsahan Data

Keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.³⁶ Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.³⁷

Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian

³⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 57.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 175.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 175.

dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan pengambilan keputusan.³⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menelaah proposal ini, maka dalam penyusunannya dibuat sistematika sebagai berikut:

Bagian awal, berisi tentang halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Bab I, pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi kajian mengenai landasan teori yang mendasari penelitian diantaranya menguraikan beberapa penelitian terdahulu, kajian teoritis mengenai Pernikahan Beda Agama dalam Islam, problematika kehidupan keluarga yang beda agama, alternatif solusi terhadap pasangan suami istri yang menikah beda agama di Benowo Surabaya.


Bab III, berisi penyajian data mengenai data konseli, data konselor dan proses pemberian solusi oleh konselor terhadap konseli.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 175.

Bab IV, pada bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

Bab V, bab ini berisi tentang penutup yang berisi tentang penyajian simpulan hasil penelitian dan penyajian saran sebagai implikasi dari hasil penelitian.

Bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung.



BAB II

PERNIKAHAN BEDA AGAMA

DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN

c. Pernikahan menurut Agama Islam.

1. Pengertian Pernikahan

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah.

Pernikahan adalah *sunatullah* yang umum yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.³⁹

Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir.”⁴⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوْدَّةً وَرَحْمَةً ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan dijadikan rasa kasih sayang diantaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.”⁴¹

Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Seperti pada Hadits Rasulullah SAW :

³⁹ Abdul Khalik Syafaat, *Hukum Keluarga Islam*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), hal. 20

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS.Az-Zariyat Ayat 49, hal. 756

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Ar-Rum Ayat 21, hal. 572

“barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah”.

2. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Hikmah perkawinan dalam Islam, yaitu :

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual yang sah dan benar.
 - b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
 - c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
 - d. Mempunyai fungsi sosial.
 - e. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
 - f. Merupakan perbuatan menuju takwa.
 - g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu mengabdi kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah.⁴²

Tujuan perkawinan yang sejati bagi manusia mempunyai jenis yang beda. Kehadiran manusia di dunia bukan semata-mata untuk makan, minum, tidur, mencari kesenangan atau mengumbar nafsu dan kemudian mati dan dihancurkan. Status manusia lebih tinggi dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu. Manusia diharuskan melatih diri dan jiwa mereka dengan jalan mencari ilmu, melakukan perbuatan yang baik dan bertingkah laku terpuji. Manusia diharuskan mengambil langkah-langkah dijalan yang lurus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Manusia adalah suatu ciptaan yang mampu membersihkan jiwa dengan jalan

⁴² A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah(Syariah)*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 154

menghindari perbuatan-perbuatan buruk dan melatih diri berkelakuan baik guna mencapai tingkat yang tak mampu dicapai malaikat. Manusia adalah ciptaan abadi. Manusia telah datang kedunia dan melalui bimbingan para Rasul dan contoh penerapan program-program dalam Islam untuk memelihara kebahagiaannya didunia dan akhirat ia dapat hidup dengan damai secara kekal.

Karena itu, tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spiritual. Tujuan sebuah perkawinan bagi orang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindari diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan rumahtangga.⁴³

Hingga tujuan pernikahan pun jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warrahmah*(cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga agar bisa menjadikan keluarga menjadi *Sakinah* (tenang).⁴⁴ Dalam bahasa arab, kata *sakinah* di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenisnya(bisa dikatakan *mawaddah* ini adalah cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seorang pada lawan jenisnya). *Rahman* adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. *Rahman* lebih condong pada sifat

⁴³ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk kehidupan Suami Istri*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997) hal, 19

⁴⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.3

qalbiyah atau suasana batin yang *terimplementasikan* pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu menghargai, rasa rela berkorban yang terpancar dari cahaya iman. Sifat *rahman* ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah karena mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta bertujuan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT. Dengan demikian keluarga *sakinah mawadah warohmah* adalah sebuah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁴⁵

Islam memberikan suatu konsep dalam kehidupan keluarga sebagai yang di firmankan Allah dalam Al-Qur'an Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir* ” [QS. Ar Rum 30:21]

Dalam ayat Al-Quran ini sangatlah jelas bahwa dalam keluaraga kita haruslah merasa tenteram (*litaskunu ilaiha*) dalam berumah tangga. Sehingga bisa menjadi keluarga yang *sakinah*.⁴⁶

⁴⁵<https://www.google.co.id/amp/s/yenizeska.wordpress.com/2015/01/08/makalah-keluarga-samara-sakinah-mawaddah-warahmah/amp/>(diakses 17 Desember 2017)

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Ar-Rum Ayat 21, hal. 572

Dalam membentuk keharmonisan atau keluarga yang *sakinah* tentunya tidak mudah bahkan diperlukan ikhtiar atau kiat-kiat untuk membina, memelihara dan mempertahankan. Maka dari itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi agar tercipta suatu keharmonisan atau kesakinahan dalam keluarga selain cinta dan kasih sayang, faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Kriteria memilih jodoh, maksud dari faktor yang pertama ini kita harus bisa benar-benar memilih jodoh yang baik yang kemudian bisa membawa kita kepada kebaikan di dunia dan diakhirat.
 - b. Diantara suami istri hendaknya saling menutupi kekurangan dan melengkapinya, hal inilah yang sangat penting untuk menjalin suatu keharmonisan dalam keluarga. Karena disini kita sebagai manusia telah dilahirkan berpasang-pasang dang saling melengkapi antara satu sama lainya.⁴⁷
 - c. Bangun komunikasi yang sehat, kebahagiaan dalam rumah tangga adalah dengan cara berkomunikasi yang sehat, disini suami dan istri harus sering melakukan komunikasi seperti saling sering atau bahkan selalu curhat dalam hal apapun. Suami dan istri mesti berada pada posisi sama-sama terhormat dan bermartabat, suami dan istri berbagi beban yang dipikul antara keduanya.⁴⁸

⁴⁷ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, November, 2016), hal. 71.

⁴⁸ Yudi Latif, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,2008), hal. 218-219.

- d. Mengatasi pertengkaran antara suami istri, adakalanya antara pasangan suami-istri terjadi pertengkarang sengit sehingga menimbulkan keretakan hubungan yang sulit dipertemukan kembali. Apabila pertentangan itu akibat ulah kedua-duanya ataupun ulah suami semata-mata, kemudian keduanya tidak mampu mengatasinya sendiri maka langkah yang diambil adalah dengan cara menunjuk dua orang penengah satu dari suami dan satunya lagi dari pihak istri. Kedua orang penengah ini hendaknya berupaya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut dengan cara-cara yang bijaksana.⁴⁹
 - e. Pemberian nafkah, agama mewajibkan suami untuk membelanjai istrinya, oleh karena itu dengan adanya ikatan perkawinan yang sah seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertata sebagai pemiliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya sebagai suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya. Selama ikatan suami-istri masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Hal ini berdasarkan pada kaidah umum “setiap orang yang menahan hak orang lain atau

⁴⁹ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma 18 September 1997), hal. 105.

kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya atau menafkainya”.

3. Hukum Pernikahan

Dalam melakukan pernikahan ada beberapa hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi melakukannya, yaitu :

1. Pernikahan yang hukumnya **wajib**. orang yang telah memiliki keinginan kuat untuk menikah, dan sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan.
 2. Pernikahan yang berhukumkan **sunnah**. seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, serta telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggung jawab akibat pernikahan itu, namun sesungguhnya ia belum merasa khawatir kalaupun belum kawin ia akan melakukan perbuatan zina.
 3. Pernikahan yang berhukumkan **haram**. seseorang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, namun tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul tanggungjawab akibat dari perkawinannya tersebut hingga kalau ia kawin akan berakibat mentelantarkan dan menyusahkanistrinya.
 4. Pernikahan yang berhukumkan **makruh**. Seseorang yang telah mampu dari segi materiel, cukup memiliki kemampuan untuk menjaga keperwiraannya, akan tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi berbagai kewajiban terhadap istrinya sekali pun tidak sampai menyusahkannya.

5. Pernikahan yang berhukumkan mubah. Seseorang yang mempunyai harta. Akan tetapi kalaupun ia tidak menikah tidak merasa khawatir dan akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap istrinya.⁵⁰

Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina mawaddah *warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.⁵¹

d. Hukum Menikah Beda Agama dalam Islam.

Pernikahan antara dua individu yang memeluk agama yang berbeda disebut *interfaith marriage*, *mixed marriage*, *mixet faith marria* atau *interreligious marriage*. Dalam bahasa Indonesia, peneliti akan menggunakan istilah pernikahan beda agama.

Agama Islam menyukai pernikahan. Jika kedua belah pihak sama-sama umat Islam , maka kemungkinan adanya harmoni satu sama lain amat terjamin.⁵² Karena menikah dengan saudara seiman akan mampu mngantarkan kita untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dan melahirkan generasi yang berpendirian kuat dan tangguh.⁵³ pada dasarnya setiap muslim atau muslimah dapat saja kawin atau nikah dengan wanita yang disukainya seperti yang sudah jelaskan dalam Asas Kebebasan Memilih Pasangan dalam salah satu Asas Hukum Perkawinan, yang disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan

⁵⁰Mushtafa kumai pasha. Chalil dan wahardjani, *Fiqih Islam*,(jogjakarta:2002, citra karsa mandiri) Hal.248-250

⁵¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 3

⁵² Hamdudah 'Abd Al 'Ati, *Keluarga muslim*, (Surabaya : PT Bina Ilmu 1984), hal. 176

⁵³ Elvi Lusiana, *100 + kesalahan dalam perkawinan*, (Jakarta : Kultum Media, 2011) hal. 76

oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya di batalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.⁵⁴ Tetapi segera harus disebutkan bahwa prinsip itu tidak berlaku mutlak, karena ada batas-batasnya. Batasan itu jelas disebutkan dalam Al-qur'an, terutama dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa' dan berlaku bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Salah satu pengolongan larangan itu adalah "larangan perkawinan karena Perbedaan Agama".⁵⁵

Islam memandang perkawinan dengan seorang wanita musyrik adalah batal, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendirikan rumah tangga dengan seorang wanita yang musyrik. Larangan ini telah disebutkan didalam Al-Qur'an yang tidak memerlukan penjelasan dan pandangan lain, oleh sebab itu, maka larangan tersebut merupakan ijma' pula dikalangan ulama Islam, dan tak ada seorang pun diantara mereka yang menghalalkan.⁵⁶ Dicantumkhan dengan tegas dalam Al-Qur'an :

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۝ وَلَآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبْتُكُمْ ۝ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۝ وَلَعَدْ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ

⁵⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakart, PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hal. 126

⁵⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 5

⁵⁶ Sjaich Mahmoud Sjaltout, *Fatwa-fatwa* (Djakarta: Bulan Bintang, 1973) Hal. 36

أَعْجَبُكُمْ ۝ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۝ وَاللَّهُ يَدْعُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۝ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ⁵⁷

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orangn musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (2 : 221 bandingkan dengan 60 : 10)⁵⁸

Dalam ayat itu dimuat ketentuan-ketentuan Tuhan (mengenai laki-laki) sebagai berikut :

1. jangan kamu kawini wanita musyrik hingga ia beriman
 2. jangan kamu kawini laki-laki musyrik (dengan wanita muslim) hingga ia beriman, karena orang musyrik itu mengajak kamu keneraka sedang Allah mengajak kamu ke surga dan ampunan.⁵⁹

Ibnu Hazm berkata bahwa tidak dihalalkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang lelaki tidak beragama Islam. Tidak pula dihalalkan bagi seorang kafir untuk memiliki seorang hamba sahaya yang muslim dan juga seorang budak wanita muslimah.⁶⁰

Wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim akan mendapat banyak kesulitan atau kerugian dalam membina keluarganya. Bagaimana tidak, bisa kita bayangkan bukan jika wanita muslimah yang

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah Ayat 122, hal. 23
⁵⁸ Hamdudah 'Abd Al 'Ati, *Keluarga muslim*, (Surabaya : PT Bina Ilmu 1984), hal. 177

⁵⁸ Hamdudah 'Abd Al 'Ati, *Keluarga muslim*, (Surabaya : PT Bina Ilmu 1984), hal. 177

⁵⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 6

⁶⁰ Abdul Mutalib Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*, (Jakarta:Gema Insani Press.2003) hal. 22

mempunyai tingkat spiritual lebih tinggi, harus menerima pasangan pria yang berkapasitas sebagai pemimpin rumahtangga bukan muslim. Sedang sebagai pemimpin rumahtangga ia mempunyai wewenang untuk mengatur atau menentukan status sosialnya. Bahkan bukan tak mungkin ikut mempengaruhi dan menentukan status agama.

Mungkin terkadang ada pria non muslim yang bersedia “saling memberi” dan menghormati keyakinan, rasul, dan ayat-ayat Allah serta memuliakan agama Islam seperti yang dilakukan oleh wanita muslimah itu. Ia bersedia melakukan meskipun dengan tujuan yang paling praktis sekalipun ada kemungkinan ia akan menjadi muslim. Dalam kasus seperti itu, ada kemungkinan perkawinan antar agama itu akan memperoleh legalitas.

Tapi jika tidak, sekurang-kurangnya ada 4 pilihan bagi wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim, yaitu :

1. wanita muslimah itu akan kehilangan miliknya yang paling berharga, yaitu iman dan kemudian menjadi murtad.
 2. Ia (wanita muslimah itu) akan mengarungi suatu pengalaman yang sia-sia, yaitu kehidupan yang selalu tegang dan penuh pertentangan kejiwaan. Sebab, rata-rata pria bukan muslim lebih kebal terhadap pengaruh.
 3. Perkawinan itu akan roboh atau hancur.

Kedua pasangan itu akan tumbuh dengan pandangan yang *skeptis* terhadap masalah keyakinan. Atau lebih sederhana lagi dalam soal agama

bersikap liberal dan masing-masing tetap memegang teguh keyakinannya.⁶¹

Sedangkan, jika laki-laki muslim menikahi wanita non muslim para ulama telah sepakat tanpa terkecuali bahwa seorang muslim tidak dihalalkan mengawini seorang wanita musyrik, ateis dan murtad. Adapun firman Allah SWT :

SWT :

*“dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik, sebelum mereka beriman” (Al-Baqarah:221)*⁶²

Namun, jika dihubungkan dengan surat Al-Maidah (5) ayat 5, ada pengecualian khusus bagi laki-laki muslim kalau hendak mengawini wanita ahlul kitab (wanita beragama Yahudi dan Nasrani). Disana disebutkan bahwa wanita ahlul kitab boleh dikawini oleh laki-laki muslim⁶³. Mengenai penggunaan hak pria muslim mengawini wanita *ahlul kitab* ini, perlu dicatat bahwa dikalangan ahli hukum Islam terdapat tiga pendapat :

1. pendapat ***pertama*** mengatakan bahwa hak itu boleh saja dipergunakan pria muslim, kalau dia mau mempergunakannya. Tapi, diperbolehkannya perkawinan ini tentu dikaitkan dengan syarat-syarat yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a. Harus diketahui betul (yakin), bahwa wanita yang akan dinikahi adalah Kitabiah dari Ahlulkitab dan percaya pada agama Allah.

⁶¹Hammudah 'Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya:PT Bina Ilmu,1984) hal. 181

⁶²Abdul Mutalib Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*, (Jakarta:Gema Insani Press,2003) hal. 23

⁶³ Mohammad Daud Ali, *hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1997) hal. 6

- b. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan wanita Ahlulkitab, bila ternyata akan menyebabkan fitnah dan madharat.⁶⁴
 - c. Menikahi wanita yang selain Islam itu diharuskan bukan dari golongan yang memusuhi atau memerangi kaum muslimin.

يَدِ وَهْمٍ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tudak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharlamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberi Al-Kitab hingga mereka memberi upeti.”⁶⁵

- d. Wanita yang akan dinikahi dari ahlulkitab itu harus bermoral bisa menjaga kehormatannya.⁶⁶

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمَنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
“Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang diberi Al Kitab”⁶⁷

2. Pendapat ***kedua*** mengatakan bahwa *dispensasi* yang diberikan dalam Qs.5:5 itu ada syaratnya. Menurut Profesor Hazairin almarhum, semasa hayatnya guru besar hukum Islam dan Hukum Adat Universitas Indonesia, syaratnya tercantum dalam Qs. *An-Nisa'* (4):25, antara lain jika susah mendapatkan wanita muslim disekitar pria muslim yang hendak berumah tangga itu. Dalam situasi dan kondisi indonesia, kata

⁶⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qadawi*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1993) Hal. 261-264

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah Ayat 29, hal. 258

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), Hal.516

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maaidah ayat 5, hal. 143

beliau lebih lanjut, adalah sulit bagi umat Islam untuk membenarkan penggunaan *dispensasi* yang diberikan dalam Qs. 5:5 itu, sebab pilihan dan kesempatan untuk menikahi wanita yang beragama Islam sangat luas, karena banyaknya wanita muslim di negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam ini. pilihan yang luas itu juga terbuka bagi pria muslim yang miskin, karena dikalangan wanita Islam banyak pula wanita yang masih berada dalam keadaan miskin. Ini berarti, bahwa sesungguhnya *dispensasi* yang diberikan dalam Qs. 5:5 untuk mengawini wanita *ahlul kitab* hanya mungkin dilakukan di negeri-negeri atau ditempat-tempat yang wanita muslimnya sangat sedikit karena ummat Islam minoritas di negri itu, sedang wanita *ahlul kitab*nya banyak dijumpai disana.

Selain dari syarat yang telah dikemukakan di atas, syarat kemampuan dan iman harus pula dipenuhi oleh mereka yang hendak mempergunakan hak nya untuk kawin dengan wanita yang berbeda agama. Untuk memelihara agama dan keturunan yang beragama Islam, dispensasi itu hanya dapat digunakan oleh pria muslim yang kuat imannya, yang benar-benar mampu menjadi kepala keluarga dalam arti kata yang sebenarnya, mampu menyandang predikat *arrijalu kawwamuna 'alannisai* yaitu laki-laki yang mampu menjadi pemimpin wanita yang menjadi istrinya dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, terutama dalam menentukan pendidikan anak-anaknya secara Islam. Pria muslim yang tidak mampu menyandang predikat yang

diberikan Allah itu tidak kuat pula imannya, menurut pendapat kedua ini. sebaiknya dilarang atau di halangi kawin dengan wanita yang berberbeda agama, karena “dihawatirkan” ia tidak akan mempertahankan iman Islam nya dan anak-anaknya akan dididik secara Nasrani.

Karena dampak negatif perkawinan berbeda agama itu pulalah maka Umar bin Khattab (khalifah ke dua) beberapa tahun setelah nabi Muhammad wafat, melarang pria muslim terutama para pemimpin kawin dengan wanita non muslim (ahlul kitab). Larangan itu didasarkan pada pertimbangan :

1. untuk melindungi kepentingan wanita muslim bersuamikan pemimpin Islam.
 2. untuk kepentingan negara, agar jangan sampai laki-laki muslim yang memegang jabatan penting membocorkan rahasia negara melalui Istrinya yang nonmuslim itu.⁶⁸

Kesimpulannya : kawin dengan wanita ahli kitab makruh kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya karena lama tinggal di negri asing yang tidak dijumpai wanita muslimah. Pernikahan itu dilakukan setelah menyelidiki kesucian dan kebersihan mereka, berakhhlak luhur dan dari keturunan yang baik.⁶⁹

Dan akhirnya, karena kerusakannya lebih besar dari kebaikannya bagi kehidupan keluarga, terutama kehidupan anak-anak yang lahir dari

⁶⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal 63-65

⁶⁹Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987) Hal. 28

perkawinan orang-orang yang berbeda agama itu, maka untuk kepentingan ummat Islam Indonesia, majelis ulama' Indonesia (MUI) tanggal 1 juni 1980 mengeluarkan *fatwa* , “mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim (termasuk wanita *ahlul kitab*)”. Ini merupakan pendapat *ketiga* mengenai perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim, khususnnya wanita *ahlul kitab*. Pendapat kedua dan pendapat ketiga ini lebih banyak penganutnya di Indonesia, dibandingkan dengan pendapat pertama tersebut diatas.⁷⁰ Harusnya seorang laki-laki muslim memilih wanita muslimah sebagai seorang istri dikarenakan kesakinahan atau kebahagiaan keluarga juga berasal dari sorang Istri, dan dalam agama Islam type istri yang membahagiakan yang pertama adalah ketaatan beribadah. Maka, alangkah baiknya jika memilih Istri muslimah. Agar bisa mentaati ibadah dalam agama yang sama.⁷¹

e. Problematika Pernikahan Beda Agama

1. Problem Pranikah dalam Pernikahan Beda Agama

a. Menikah Beda Agama menurut UUD

Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagai Undang-undang perkawinan di Indonesia tidak memuat tentang perkawinan antar pemeluk agama,yang dimuat hanya tentang perkawinan campuran. Yang dimaksut dengan pernikahan campuran menurut Undang-

⁷⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal 62-65

⁷¹ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung : Karisma. 1997), hal.68

undang No.1 tahun 1984 adalah perkawinan dua orang yang ada di Indonesia tapi tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan indonesia.

Ada beberapa interpretasi yang berkembang dengan tidak diaturnya perkawinan antar pemeluk agama ini di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. **Pertama**, tidak diaturnya perkawinan antar pemeluk agama, dengan demikian tidak ada larangan didalam Undang-undang tentang perkawinan antar pemeluk agama, sepanjang institusi agama dimana calon mempelai mengizinkan perkawinan tersebut kemudian baru dicatatkan. Interpretasi ini menguatkan karena pada kenyataannya banyak pihak yang melakukan perkawinan antar pemeluk agama. **Kedua**, perkawinan antar pemeluk agama tidak dibolehkan. Interpretasi ini didasarkan pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan ajaran agama masing-masing. Jika dilihat dari sejarah munculnya pasal ini, adalah sebagai pasal kompromi, dan tidak sah jika dikatakan ada pagar yang sengaja dibuat untuk menghindari perkawinan antar pemeluk agama dengan berbagai argumentasi tafsir agama. Karena pada umumnya setiap agama menyarankan pemeluknya untuk kawin satu agama.⁷²

⁷² Afrian Raus, *Perkawinan antar Pemeluk Agama di Indonesia*, volume 14 nomor 1 Juni, hal. 68

Orang Islam yang melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda agama, maka perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama tetapi dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Karena perkawinan orang yang beragama diluar Islam hanya bisa dicatat di Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan keputusan tersebut, jelas sekali menutup peluang terjadinya perkawinan umat Islam dengan non Islam yang berada di Indonesia.

Undang-undang No.1 tahun 1974 memberikan pemahaman, bahwa perkawinan perkawinan antar pemeluk agama tidak dibolehkan karena pasal 2 ayat 1 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” pasal ini menegaskan dalam pandangan hukum produk Negara sah atau tidaknya perkawinan seseorang didasarkan pada ketentuan agama masing-masing. Jadi perkawinan harus sah terlebih dahulu menurut hukum agama baru kemudian bisa dicatat oleh Kantor Catatan Sipil sebagai suatu perkawinan yang sah secara yuridis. Dan pada dasarnya pernikahan beda agama ditolak oleh semua agama.⁷³

b. Persetujuan Orangtua

Kebanyakan dari pasangan yang ingin menikah beda agama begitu susah mendapatkan restu dari orangtua. Namun, sangat beralasan bila orangtua mencegah dan menolak permintaan anak

⁷³ Afrian Raus, *Perkawinan antar Pemeluk Agama di Indonesia*, volume 14 nomor 1 Juni, hal. 70-71

mereka untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama, karena memang tidak mudah membangun rumah tangga dengan keyakinan yang beda.⁷⁴

Padahal apabila pasangan-pasangan yang merencanakan menikah dengan beda agama tidak disetujui orang tua mereka, dapat dipastikan akan muncul kesulitan dan problem yang berat. Karena untuk pernikahan beda agama adanya restu dari orangtua atau wali menjadi persyaratan utama. Terutama dalam pandangan Islam, dalam pernikahan harus ada wali nikah. Selain itu persyaratan tersebut juga akan selalu diminta oleh pendeta atau pastor yang akan memberikan pemberkatan, juga petugas kantor dinas KSC, dimana pernikahan tersebut akan dicatatkan. Bahkan, restu orangtua tersebut harus tertulis hitam diatas putih, alias resmi atau formal bertandatangan diatas matriai.⁷⁵

c. Wali Nikah Pernikahan beda Agama

Dalam prosesi akad nikah pernikahan beda agama tetap berlaku prinsip-prinsip dasar wali nikah sebagaimana diatur dalam fikih Islam. Artinya, bila calon mempelai lelakinya seorang muslim dan perempuannya non muslim, tata tertib perwalian Islam tetap berlaku. Orangtua pihak perempuan merupakan prioritas utama untuk menikahkan anaknya. Bila berhalangan dengan segala

⁷⁴ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 64

⁷⁵ Mohammad Monib dan Ahmad Nurcolish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*,(Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama:2008), hal.172

hambatannya, berlaku urut-urutan sebagaimana yang diatur dalam fiqih, kecuali semua itu berhalangan, dan kemudian diwakilkan kepada wali hakim untuk menikahkan dengan kalimat ijab kabul sebagaimana umumnya. Sepanjang wali berkehendak menikahkan sendiri, dialah prioritas utama untuk mengucapkan ijab termasuk. Adapun bila perempuannya muslimah, dengan sendirinya wali nikah orangtua sang muslimah. Ayah muslim ini secara otomatis menikahkan anak perempuannya kepada calon mantunya yang nonmuslim. Yang perlu dicatat, mempelai laki-laki tidak boleh dipaksa membaca *syahadatain*, kecuali atas kesepakatan dan kemauannya sendiri.

2. Problem-problem Pasca Pernikahan

Dari penjelasan diatas sudah dijelaskan bahwa diawal sebelum pernikahan terjadi sudah muncul problem. Yakni, susahnya melakukan pernikahan. apalagi ketika sudah berkeluarga (pasca pernikahan), akan banyak problema yang ditemukan karena pasangan suami istri harus menyatukan pola pikir yang berbeda, hukum keagamaan yang berbeda. Selain itu, lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh, apakah masyarakat bisa menerima atau malah mencemoh, begitu pula dengan penyatuan dua keluarga yang berbeda agama tersebut. Pastilah sangat susah untuk menyatukan dua keluarga. Selain itu problematika perkawinan beda agama yang acapkali muncul adalah masalah keyakinan

anak hasil perkawinan tersebut, mereka berada dalam situasi dilematis.

Lebih jelasnya penulis akan menjelaskan satu-persatu :

1. Kepribadian Keagamaan Anak

Kepribadian yaitu suatu karakter unik dan khusus yang dimiliki oleh setiap manusia. Kepribadian setiap anak sebagian adalah bawaan sejak lahir, sebagian lagi adalah bentukan lewat pembelajaran. Faktor pembentuknya bisa keluarga, pendidikan dan lingkungan. Salah satu faktornya adalah pendidikan keluarga dan pembentukan yang dilakukan oleh orangtua sejak dalam buaian sampai masa-masa menjelang dewasa.⁷⁶

Perkawinan dari pasangan beda agama mengharuskan anak menentukan pilihan mengikuti ajaran agama orang tuanya. Suatu hal yang mustahil apabila mengikuti kedua-duanya sehingga mereka akan memilih satu dari keduanya. Kondisi dilematis pun akan dialami oleh anak ini, kondisi positif negatif terkait pendidikan mereka pun muncul. Seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1
Kondisi Positif dan Negatif Terkait Pendidikan Anak dari Hasil
Pernikahan Beda Agama:**

Tinjauan Aspek	Positif	Negatif
Kognitif	Anak akan mengetahui serba sedikit pengetahuan agama selain agama yang dipeluknya	Anak akan mengalami kebingungan awal dalam menentukan identitas agamanya

⁷⁶ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 228

Afektif	Anak akan lebih toleran memandang perbedaan agama	Anak mengalami ‘kemideran’, keterisolasian tertentu dari masyarakat agama dampak dari perkawinan orangtua yang beda agama yang belum diakomodasi dalam sistem hukum diindonesia
Pshikomotorik	Anak akan terbiasa dalam suasana yang demokratis dalam beragama.	Anak yang dibesarkan dalam suasana relasi agama orangtua yang tidak sehat memungkinkan munculnya sikap yang kontraproduktif seperti sikap apatis terhadap agama.

Hal dilematis bagi keturunan pasangan beda agama, mereka akan mengalami masalah (lemah) dalam interaksi sosialnya maupun dalam menjalani dan memahami agama/keyakinan yang akan dianutnya. Peterson menyebutkan hal tersebut disebabkan oleh faktor kedua orangtuanya yang telah dahulu menjalani dan memahami ajaran agama yang tidak kuat sehingga permasalahan agama dianggap sebagai masalah kecil (sepele), padahal berdampak sangat besar.⁷⁷

2. Subjektivitas Keagamaan

Agama itu candu. Keyakinan dan agama manapun akan menanamkan kebenaran “apa” yang ada dan dimilikinya. Setiap

⁷⁷ Achmad Rosidi, *Merenguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama*, volume 14 nomor 3 September – Desember 2015, hal. 172

pemeluk agama akan *addicted*, ketagihan, tergantung, dan disetir oleh iman dan akidahnya. Dan mereka akan merasa bahwa agamanya lah yang lurus dan benar, pada saat yang sama menganggap yang lain tidak baik dan tidak benar. Hal yang sama berlaku bagi pasangan pernikahan beda agama. Mereka akan memiliki subjektivitas ini. Karena iman mereka sudah dibentuk dari dalam dalam kandungan ibu.⁷⁸

Pasangan pernikahan beda agama dalam perjalanan rumahtangga akan mengalami subjektivitas-subjektivitas yang sangat alami dan wajar dimiliki oleh para pengikut agama. Subjektivitas mungkin saja akan “menggaggu” saat melihat pasangan yang memiliki keyakinan dan akidah yang berbeda. Saat itu akan melahirkan keinginan untuk bertanya, berdialog, berdiskusi, atau bahkan memprovokasi dengan sikap kritis. Bagi mereka yang sangat terbuka, demokratis, dan paham bahwa agama adalah *personal business* dan *private business*. Hal ini tidak perlu menjadi masalah. Namun, bagi orang yang cenderung monolog, radikal, ortodoks, ingin, menang sendiri, ingin mendominasi, subjektivisme dan kebutaan ini berdampak serius dalam bangunan rumahtangga. Superioritas ini akan menjadi batu sandung dan aral besar. Ia akan melakukan ajakan(dakwah) paksa kepada pasangannya untuk memihak dan pindah agama (konversi). Ia akan berupaya

⁷⁸ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 231

memenangkan iman dan agamanya. Dapat diduga klaim “kebenaran” yang ada dalam wawasan dan paradigma akan mengendalikannya. Ini akan menjadi bibit perpecahan pasangan pernikahan beda agama.⁷⁹

3. Kerinduan Kesamaan Akidah

Pasangan suami istri dari pernikahan beda agama akan merasakan kerinduan untuk memiliki pasangan yang seiman dan seakidah. Tentu ini sangat wajar, karena prinsipnya agama dan keyakinan itu mengarahkan kepada ketenangan dan kedamaian. Pasangan keluarga pernikahan beda agama akan dihadapkan pada perasaan rindu untuk seagama dan seibadah. Seorang muslimah yang menikah dengan suami yang tidak seiman atau seagama akan mengalami kerinduan kepada keindahan shalat bersama. Suami menjadi imam, ia dan anak-anaknya menjadi makmum. Keindahan jamaah kecil tidak akan tercipta dan terbangun dalam keluarga yang beda agama dan keyakinan. Begitu juga sebaliknya kalau istri beragama non Islam, misalnnya seorang kristiani , ia akan merasakan kerinduan untuk berangkat bersama-sama mengikuti kebaktian minggu. Begitupun bagi mereka yang beragama Buddha atau Hindu. Mereka ingin datang kekuil atau candi untuk beribadah bersama.⁸⁰

4. Presepsi Masyarakat

⁷⁹ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 232

⁸⁰Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 235

Dalam suatu komunitas dan kehidupan sosial sulit bagi kita untuk menghindari penilaian, kecaman, kritik, dan penolakan. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas menolak pernikahan beda agama, tentu para pasangan pernikahan beda agama ini akan menghadapi masalah. Pada awalnya, mereka akan menjadi bahan berita dan bisik-bisik tetangga. Ini membutuhkan mental dan kesiapan untuk menjawab serta menghadapi dengan extra hati-hati dan lapang dada. Namun, hal itu biasanya akan dihadapi diawal-awal pernikahan. Paling lama berlangsung dalam hitungan hari, minggu, dan paling lama sebulan.⁸¹

Selain 4 problema yang sudah disebutkan ada juga problema yang lain. Yakni, terkadang salah satu pasangan pernikahan beda agama akan mengalah dan menjadi *muallaf* untuk memenuhi persyaratan menikah dalam Islam. meski suami atau istri sudah *muallaf* karna menikah dengan muslim. Terkadang ditakutkan akan menjadi murtad lagi. Seperti salah satu cerita seseorang yang menikah denga seorang pria *Muallaf* (baru masuk Islam). Ia masuk lantaran ingin menikahi muslimah. Jadi mereka menikah secara Islam. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga ternyata mereka sering ribut. Suatu kali, ketika sedang marah, keluarlah kata-kata dari suami “Ah lebih baik saya kembali ke agama saya yang dulu.” dari kata-kata itu ditakutkan sang suami menjadi murtad lagi. Karna

⁸¹ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 236

jika ternyata suami benar-benar murtad maka pernikahan yang bersangkutan menjadi batal dalam pandangan agama.⁸²

Selain itu, perempuan muslimah yang kemudian murtad atau keluar dari Islam, perempuan ini tidak lagi menjadi Istri yang sah. Maka perkawinannya dengan suami yang muslim secara otomatis batal dan terjadi perceraian. Al-Qur'an memberikan alasan lain dalam surat Al-Baqarah ayat 221 diatas bahwa orang-orang mukmin dilarang mengawini orang musyrik itu adalah karena orang-orang musyrik itu menjerumuskan kamu ke dalam neraka.⁸³

Orang yang menikah beda agama adalah tidak sah, dan mereka melakukan hubungan lazimnya suami istri dianggap berbuat zina, sehingga anak yang dilahirkan adalah anak diluar nikah (anak haram). Dari segi pengalaman ajaran agama, mereka melaksanakan ibadah keagamaan tidak mendalam, kadang-kadang dalam menjalankan ibadah asal ingat atau mau saja, tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. meski kehidupan mereka rukun dan tenang, namun dari segi pengalaman ajaran agama minim.

Perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama dan sebagai ikatan suci seperti ternoda karena kedua pasangan tidak seagama. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak

⁸² M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1999), hal.147-148

⁸³ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah(Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 177

dapat tercapai dikarenakan faktor yang membentuknya tidak terpenuhi.

masalah kewarisan juga akan menjadi problematika, karena dalam Islam ada aturan yang melarang antara orang Islam dengan orang kafir untuk saling mewarisi.⁸⁴

f. Alternatif Penyelesaian

1. Apa yang Harus Dilakukan oleh Pasangan/Keluarga Nikah Beda Agama?

Sudah penulis jelaskan diawal apa itu pernikahan dalam Islam dan apasaja tujuan menikah dalam Islam. Beberapa diantaranya, yakni : pernikahan merupakan perbuatan menuju takwa, pernikahan adalah merupakan suatu bentuk ibadah yaitu mengabdi kepada Allah dan mengikuti Sunnah rasulullah, dan pernikahan adalah cara untuk memperoleh keturunan yang sah.⁸⁵

Namun demikian, seperti halnya pernikahan umumnya, pertimbangan, persiapan, dan segala kebutuhan mesti dipenuhi. Bagi mereka yang akan menempuh jalan nikah beda agama sangat baik untuk melakukan tahapan-tahapan berikut:⁸⁶

a. Konsultasi

Hal terpenting yang musti dilakukan oleh pasangan nikah beda agama adalah konsultasi. Pasangan yang berlatarbelakang beda agama

⁸⁴ Achmad Rosidi, *Merenguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama*, volume 14 nomor 3 September – Desember 2015, hal. 175

⁸⁵ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah(Syari'ah)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 154


⁸⁶ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 51

atau keyakinan segeralah menemukan seseorang atau lembaga yang mampu memberikan pandangan keagamaan yang mendalam, luwes melihat permasalahan dan memberikan solusi yang bijak, tepat dan bertanggung jawab secara keilmuan. Seperti tokoh agama, intelektual, konselor, kyai atau pasangan yang sudah menikah beda agama atau paling tidak teman dari pelaku nikah beda agama. Selain itu dapat juga memperolehnya melalui bacaan-bacaan yang ditemukan melalui beragam media (internet, majalah) dan buku-buku yang membahas tentang hal itu seperti: *Fiqih Lintas Agama,Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Nikah bida Agama, dan Kawin Lintas Agama.*

Ada beberapa pertanyaan pokok yang penting untuk didiskusikan oleh pasangan atau keluarga yang akan menempuh pernikahan beda agama dalam berkonsultasi. Pertanyaan-pertanyannya ini penting untuk diperdalam dan didiskusikan secara dingin, jernih, dan tenang dengan pakar konsultan nikah beda agama yang memiliki kedalaman ilmu keislaman. Berikut pertanyaan pokok itu:⁸⁷

- 1) Apa tujuan pokok kehadiran agama bagi manusia dan kemanusiaan?
 - 2) Bagaimana pandangan agama tentang pernikahan?
 - 3) Apa tujuan dasar disyariatkannya pernikahan?
 - 4) Apasaja tujuan pokok pernikahan menurut Islam?
 - 5) Adakah dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits tentang pernikahan?

⁸⁷ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 53

- 
 - 6) Mengapa ada pribadi, kelompok dan lembaga yang mengharamkan pernikahan beda agama?
 - 7) Adakah dalil dan argumentasi yang membolehkan pernikahan beda agama?
 - 8) Apa yang dimaksut *ahl Al-Kitab* dan siapa saja mereka itu?
 - 9) Bagaimana kebijakan negara tentang pernikahan beda agama?
 - 10) Bagaimana pula kebijakan negara tentang pernikahan beda agama?
 - 11) Bisakah pernikahan beda agama dicatat di KUA atau Kantor Catatan Sipil?
 - 12) Apasaja cara pencatatan itu?
 - 13) Bagaimana teknis pelaksanaan pernikahan beda agama?
 - 14) Apasaja rukun syarat nikah beda agama?
 - 15) Benarkah ikrar *Syahadatain* merupakan rukun nikah dalam Islam?
 - 16) Bagaimana ijab kabul nikah beda agama itu diucapkan?
 - 17) Apa mas kawin nikah beda agama?
 - 18) Siapa saja yang bisa menjadi wali nikah beda agama?
 - 19) Siapasaja yang bisa menjadi penghulu nikah beda agama?
 - 20) Siapasaja yang bisa menjadi saksi dalam nikah beda agama?
 - 21) Bagaimana kalau pasangannya orang asing(WNA)?
 - 22) Benarkah pernikahan beda agama merupakan perbuatan zinah?
 - 23) Apasaja konsekuensi nikah beda agama?

24) Apasaja kendala dan problem rumah tangga nikah beda agama?

2. Pikirkan dan renungkan secara jernih konsekuensi melakukan Pernikahan Beda Agama

Setelah melakukan konsultasi, pertimbangkanlah semua argumentasi sebagaimana dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan diatas. Renungkan dalam-dalam kesiapan diri untuk melalui hidup dengan pasangan yang berbeda agama. Pikirkan masak-masak keputusan yang akan diambil. Jangan terburu-buru, berembuk yang matang dengan kawan sejati dan keluarga anda. Sebab, pernikahan merupakan wahana komitmen, tanggungjawab, dan wahana masa depan manusia. Pernikahan tidak hanya urusan kebutuhan seksual, melainkan urusan hati, visi, atau niat luhur maupun komitmen diri pada nilai-nilai kebaikan. Karena itu, pasangan pernikahan beda agama, sebelum memutuskan melaksanakan pernikahan hendaknya mengenali permasalahan secara jernih, dewasa, dan penuh pertimbangan.⁸⁸

3. Mengetahui beberapa konsekuensi dari pernikahan beda agama.

a. Agar kita tidak salah dalam memilih suami ataupun istri kita harus bisa memahami dari segi agama. Karena pernikahan adalah sebuah bentuk ibadah yang melengkapi dari separuh agama. Memilih Istri ataupun suami menurut tuntunan Rasulullah SAW. Yang paling utama adalah dari segi agama. Mengapa demikian? Karena dari faktor inilah yang akan menentukan kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga dan

⁸⁸ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 54

faktor inilah yang mempengaruhi terwujudnya rumahtangga yang marhamah dan diridhoi Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 dinyatakan bahwa sekalipun wanita itu statusnya hannya hamba sahaya namun kalau dia mukmin maka lebih bagus dan lebih baik untuk dikawini daripada seorang wanita merdeka yang demikian indah mempesona dan cantik menawan namun ia seorang musyrik penyembah berhala :

89. وَلَا مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ

“dan sesungguhnya wanita hamba sahaya yang mukmin lebih baik (untuk dikawini) daripada wanita musyrik, sekalipun menarik hatimu”.

Selain itu dinyatakan juga bahwa lelaki hamba sahaya sekalipun kalau dirinya seorang mukmin adalah lebih baik dan lebih bagus untuk dipilih sebagai calon suami daripada seorang lelaki musyrik sekalipun orang tersebut adalah pria yang jantan, bagus menawan lagi simpatik

- b. Jika pasangan laki-laki dan perempuan masih akan menikah sebaiknya salah satu yang muslim mengajak salah satu yang non muslim untuk masuk ke agama Islam. Jika memang yang non Islam tidak mau masuk ke Islam terpaksa pernikahan harus dibatalkan. Karena dalam Hukum islam pernikahan beda agama hukumnya haram atau tidak sah.
 - c. Jika pasangan suami Istri sudah terlanjur menikah. salah satu yang muslim harus mengajak salah satu yang non muslim untuk masuk ke

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah Ayat 122, hal. 23
52

agama Islam. Jika memang yang non Islam tidak mau masuk ke Islam terpaksa mereka harus berpisah. Karena berdasarkan Al-Qur'an ayat 221, dalam Hukum islam pernikahan beda agama hukumnya haram atau tidak sah. Jadi selama mereka berkeluarga apapun yang mereka lakukan adalah berzinah. ⁹⁰

- d. Anak perempuan dari hasil pernikahan beda agama tidak mempunyai wali ketika nikah. Jadi harus menggunakan wali hakim.

⁹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 254
53

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Konselor

Konselor yang dimaksud adalah orang yang mempunyai keahlian dalam memberikan bantuan atau layanan bimbingan dan konseling Islam terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami berbagai bentuk problem atau masalah yang bersifat lahiriyah maupun batiniyah. Dalam kasus ini, orang yang menjadi konselor adalah peneliti sendiri.

Konselor bernama Sa'adah Khoiriyah, ia anak kedua dari Bapak Aunur Rofiq dan ibu Zahrotus Salamah dengan latar belakang keluarga yang sederhana. Konselor dilahirkan di Gresik 04 september 1995.

Alamatnya berada di Jl. Kauman RT 04 RW011 desa Balongpanggang Kec. Balongpanggang Kabupaten Gresik. Pada tahun 2007 ia lulus dari MI Hidayatul Ummah Balongpanggang Gresik. Pada tahun 2010 ia lulus dari SMP Raden Patah Lamongan. Pada tahun 2013 ia lulus dari MA. Hidayatul Ummah Balongpanggang Gresik. Kemudian ia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu study S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Konselor Memilih fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Prodi Bimbingan Konseling Islam.

B. Deskripsi Konseli

Konseli merupakan pasangan suami istri yang menikah beda agama. Pernikahan pasutri berjalan kulang lebih sekitar 25 tahun. Anak ke 3 dari konseli adalah teman akrab konselor dikampus. Mereka sangat akrab hingga

konseli sering main di kos konselor bahkan terkadang juga menginap di kos konselor. Begitupun dengan konselor, konselor sering main kerumah konseli dikarenakan rumah konseli di daerah surabaya yang mudah untuk dikunjungi. Selain akrab dengan konseli, konselor juga sangat akrab dengan mama dan papi konseli.

Untuk lebih jelasnya konselor akan menguraikan tentang identitas dan perjalanan pernikahan berbeda agama yang pasutri jalani, yakni sebagai berikut :

1. Biografi Konseli

Suami

Nama : Doni (Nama Samaran)

Status Hubungan dalam Keluarga : Kepala Keluarga (Ayah)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 51 tahun

Agama : Kristen Protestan

Suku Bangsa : Ambon

Pekerjaan : Perwira

Status : Kawin

Istri

Nama : Nindy (Nama Samaran)

Status Hubungan dalam Keluarga : Istri

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 49 Tahun

Agama : Islam
Suku Bangsa : Jawa
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Status : Kawin

2. Deskripsi Pernikahan Konseli

Pasangan suami istri ini bernama Doni dan Nindy, mereka tinggal di Benowo Surabaya. Mereka berbeda agama, Doni beragama Kristen sedang Nindy beragama Islam. Doni menikah pada tahun 1993 dengan alasan saling jatuh cinta dan tidak ingin kehilangan satu sama lain. Berdasarkan cerita Doni, ia mengakui bahwa mereka melangsungkan pernikahan dua kali, dengan cara Islam dan Kristen. Dan mereka pun harus mengikuti persyaratan menikah secara Islam dan Kristen. Salah satu syarat menikah dalam Islam adalah kedua mempelai harus sama-sama beragama Islam. Jadi, Doni pun pindah agama Islam (*Muallaf*). Doni tidak menceritakan pernikahan secara Kristen, ia hanya mengatakan bahwa ia juga menikah secara Kristen dan mengikuti semua persyaratan untuk menikah secara Kristen.

Berbeda dengan Nindy, ia mengatakan bahwa pernikahan mereka hanya dilaksanakan secara Islam. Karena Nindy hanya mau menikah di KUA. Nindy juga menceritakan bahwa Doni menjadi *Muallaf* ketika akan menikahi Nindy. Dan surat nikah yang ada pun hanya surat nikah dari KUA.

Kisah Doni dan Nindy ini berawal dari rasa iseng Doni untuk mengajak kenalan Nindy di halte bus depan sekolah mereka. sekolah mereka saling berhadapan jadi mereka sering bersamaan untuk menunggu kedatangan bus. Diam-diam Doni sering memperhatikan Nindy hingga pikiran iseng Doni untuk mengajak kenalan pun muncul. Tak lama kemudian Doni mengajak kenalan Nindy, lambat laun mereka saling tertarik kemudian hubungan mereka berlanjut menjadi pacaran. Dari awal perkenalan Doni sudah mengetahui bahwa Nindy beragama Islam akan tetapi itu tidak membuat Doni berhenti berhubungan dengan Nindy, Doni merasa begitu nyaman pada Nindy. karena Nindy selalu memberikan perhatian yang tulus yang tidak pernah Doni dapatkan dari siapapun bahkan keluarganya sendiri. Doni merasa tidak pernah mendapatkan perhatian terutama perhatian orang tua, Doni selalu merindukan perhatian orang tua. Hingga ia melakukan hal-hal yang tidak baik dan itu hanya semata-mata karena ingin mendapat perhatian dari Orangtuanya. Ia pun tidak segan untuk keluar dari rumah untuk bekerja dan ngekos sendiri.

Nindy pun tetap bersikukuh untuk menjadikan Doni sebagai Suami. Karena menurut Nindy, Doni memiliki kepribadian yang jujur, tanggung jawab, pendiam, tegas, dewasa, bisa menerima keadaan apapun, pekerja keras dan tidak pernah minder.

Hingga akhirnya setelah berpacaran kurang lebih selama 8 tahun Doni dan Nindy pun akhirnya menikah dan resmi menjadi pasangan Suami Istri. Dan hingga sekarang dikaruniai 5 anak perempuan.

Doni dan Nindy mengatakan bahwa hingga sekarang mereka tetap saling mencintai satu sama lain. Mereka pun memberikan resep dari keharmonisan rumah tangganya. Yakni, mereka mengatakan bahwa kunci utama keharmonisan rumah tangganya adalah saling menyadari dan saling toleransi. Itulah yang selalu dilakukan oleh Nindy dan Doni.

3. Deskripsi Perekonomian Konseli

Keadaan perekonomian Doni dan Nindy dapat dikatakan Menengah keatas. Karena Doni dan Nindy tidak pernah kekurangan. Bahkan mereka bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya hingga kejenjang perkuliahan. Rumah mereka juga terbuat dari tembok dan mempunyai beberapa kendaraan bermotor.

Doni adalah seorang Pelayar. Sedang Nindy hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Dalam sebuah pernikahan pastilah ada bumbunya. Bumbu itu yakni pertengkaran. Ketika bertengkar Doni sering berkata pada Nindy bahwa semua adalah hasil kerja keras dari Dony. Dan Nindy pun tidak pernah membantah karena memang begitulah adanya. Nanik takut menjawab karena ia takut kalau rumah tangganya akan berantakan dan tidak ada yang membiayai anak-anaknya lagi.

Dahulu keluaga Doni sering diremehkan oleh keluarganya. Namun sebaliknya, sekarang keluarga Doni bangga dengan Doni karena Doni bisa membangun rumah sendiri. Dan juga bisa dikatakan bahwa ia berkecukupan. Dilihat dari rumah pasutri sendiri yang berada diperumahan daerah Benowo Surabaya dan rumahnya terbuat dari tembok. Nampak depan terlihat biasa saja namun jika dilihat dari dalam nampak lebih bagus dan perlengkapan rumah tangga juga terpenuhi. Seperti kipas, mesincuci, televisi, kulkas dan lain lain. Mereka juga memiliki 2 sepeda motor. Dan semua anak Doni dan Nindy berpendidikan hingga Sarjana S1.

4. Deskripsi Budaya Rumahtangga Konseli

Sikap Doni dan Nindy bisa dikatakan gaul. Mereka bisa bergaul dengan anak-anaknya seperti layaknya teman dan mereka juga membolehkan anak-anaknya untuk pacaran. Pacar dari anaknyanya pun biasa main kerumah.

Ketika hari libur, anak-anak biasa bangun lebih siang yakni jam 10 Am. Sedang dari pagi Doni sudah bangun dan memasak. Karena memasak adalah salah satu dari kesukaan Doni. Setelah masakan sudah matang barulah Doni membangunkan anak-anaknya.

Ketika masuk bulan Ramadhan Nanik dan semua anak-anaknya melaksanakan ibadah puasa. Berbeda dengan Doni ia tak ber puasa namun ia tak segan untuk memasakkan dan menyiapkan makanan sahur dan berbuka untuk Istri dan anak-anaknya.

Namun, yang membuat rumah tangga mereka sering bermasalah adalah anak-anak mereka. Tak jarang anak-anak mereka beretengakar, hampir setiap hari. Hal-hal kecil pun dapat membuat peretengkaran yang besar. Hingga antara anaknya yang kedua dengan anaknya yang ketiga dan keempat saling bermusuhan satu sama lain. Sedang Anak pertama Doni dan Nindy kabur dari rumah karena salah didik. Dari kecil dititipkan ke orang lain.

5. Deskripsi Keagamaan Konseli

Doni beragama Kristen Protestan. Ia tidak fanatik terhadap agamanya. Karena semenjak Doni menikah dengan Nindy dan pernah menjadi *Muallaf* hingga balik lagi menjadi *murtad* hingga sekarang meskipun Doni beragama Kristen Protestan Doni sudah jarang beribadah ke Gereja. Doni tidak begitu fanatik terhadap agamanya, hukum-hukum dari agamanya pun ia tak begitu memahami. Namun, meskipun tidak begitu fanatik dengan agamanya, Doni sangat bertanggungjawab terhadap anak dan istrinya dikarenakan menurut Doni ia adalah kepala Rumahtangga. Maka keluarganya adalah tanggungan ahirat Doni.

Meskipun Doni beragama Kristen, Doni sangat sering melihat youtube dan televisi tentang keislaman atau dakwah tentang Islam. Terutama tentang (kehidupan dan kematian). Nanik mengatakan bahwa Racun agama Doni adalah kakak-kakak Doni dan ibu Doni. Karena, mereka lah yang selalu menyuruh Doni agar tetap beragama Kristen dan tidak kalah dengan Istrinya. Kakak-kakak Doni selalu memaksa agar

Doni rajin beribadah ke Gereja. Kakak-kakak Doni sering mengirim Pendeta ke rumah untuk menarik anak-anak Doni dan Nindy masuk ke agama Kristen. Begitupun dengan Doni, dulu ketika anak-anak masih kecil Doni sering mengarahkan anak-anaknya untuk masuk agama kristen, menyuruh anak-anaknya untuk sekolah mingguan Kristen. Namun, anak-anaknya selalu menolak dengan berkata hari minggu malas untuk bangun pagi. Dan untuk menghormati suaminya, Nanik pun juga membangunkan anak-anaknya dan menyiapkan keperluan untuk berangkat kegereja. Sebetulnya Nanik tidak menginginkan anak-anaknya kegereja atau masuk Kristen. Namun, ia Melakukan itu semua semata-mata karena ingin menghargai suaminya. Terkadang Doni dan Nindy debat masalah Islam dan Kristen. Namun, Doni selalu kalah dalam perdebatan. Dan selalu ingin megahiri perdebatan.

Nindy beragama Islam, Namun pengetahuan ke Islamannya tidak begitu luas. Nindy hanya tau sebagian kecil dari hukum-hukum Islam. Nindy tidak bisa mengaji. Namun, Nindy tidak pernah meninggalkan shalat 5 waktu. Nindy pun selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak meninggalkan shalat 5 waktu dan menyuruh anak-anaknya untuk mengaji ke masjid dekat rumah. Anak-anak Nindy juga sering diajar mengaji tetangga sebelah rumah Nindy. Selain itu Nindy juga biasa mengajari anak-anaknya untuk membiasakan berkata Islami seperti “yaa Allah” namun dulu Doni selalu memarahi anaknya ketika berkata “yaa Allah” Doni pun mengajari anaknya untuk berkata “yaa ampun” bukan”

ya Allah". Namun, Sangat beruntung Nindy karena semua anaknya memilih untuk memeluk Agama Islam. Mereka memilih agama berdasarkan keinginannya sendiri dan semuanya memilih Islam. Itu karena Doni dan Istri sama-sama mengarahkan anaknya untuk keagama mereka masing-masing. Namun yang lebih leluasa adalah Istri karena Istri selalu dirumah untuk membimbing anak-anaknya sedangkan Djoni baru pulang dua bulan sekali karena harus berlayar untuk bekerja.

Meskipun semua anak-anaknya beragama Islam. Namun pendidikan agama mereka sangat kurang. Anak ke 3 dari Doni mengakui bahwa baru benar-benar memahami Islam ketika ia kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dari semua anak Doni dan Nanik, yang terlihat benar-benar rajin beragama adalah anak terakhirnya. Setiap hari ia mengaji di TPQ dan ingin selalu berkerudung.

Nindy dan anak-anaknya sangat menginginkan agar Doni masuk Islam menjadi Muallaf namun hal itu sangat susah. Nindy dan anak-anaknya hanya bisa berdoa dan memperlihatkan betapa Islam adalah agama yang baik dan satu-satunya agama yang benar. Jadi ketika Doni sedang dirumah Nindy dan Anak-anaknya sebisa mungkin selalu berbuat baik (lebih baik dari biasanya).

Ada kejadian yang tidak baik dan sering terjadi yakni anak ke 3 dan anak ke 2 sangat sering bertengkar. Karena kejadian itu anak ke 3 mengaku bahwa setelah bertengkar ia selalu takut kalau ayahnya akan berpikir bahwa Islam bukan agama yang baik. Karena Doni bilang

“apakah agama kalian(Islam) mengajarkan kalian bertengkar”. Dari situ ia lebih menjaga ketika ayahnya(Doni) sedang dirumah.

Dulu ketika kecil. Anak-anak Doni selalu bersembunyi ketika ingin beribadah seperti mengaji atau sholat. Karena mereka takut dimarahi oleh Doni. Doni pun tak hanya memarahi anak-anaknya, Nanik pun juga akan dimarahi. Setelah anak-anaknya mulai tumbuh dewasa sikap Doni sudah berubah, ia cuek dan bisa menerima kenyataan bahwa anak-anaknya memilih memeluk agama Islam. Doni berkata “yang penting anak saya jadi anak baik terserah mereka mau memilih agama apapun”. Tak disangka sekarang Doni merasa bangga karena anaknya yang ke 3 kuliah di kampus Islam. Itu terbukti ketika Doni selalu menceritakan kepada teman-teman berlayarnya yang kebanyakan beragama Kristen bahwa ia bangga karena anaknya telah diterima kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Padahal dulu Doni malu untuk mengakui kepada teman-temannya bahwa anak-anaknya beragama Islam. Ia merasa kalah dengan Istrinya. Hingga ketika anak dan istrinya menjemputnya di pelabuhan Doni melarang anak-anaknya untuk berkerudung. Namun baru-baru ini ketika anaknya mulai tumbuh dewasa Doni membiarkan anak-anaknya untuk berkerudung. Namun meskipun anak-anaknya berkerudung Nindy tidak pernah ikut berkerudung karena ia ingin menghormati Doni.

Hingga kini Doni sangat baik terhadap keluarganya yang semuanya beragama Islam. Doni sering membantu Nindy dan anak-

anaknya untuk beribadah. Sepert Doni sering mengantar anaknya untuk mengaji di Masjid dan ketika bulan Ramadhan Doni juga biasa ikut menyiapkan makanan sahur dan buka untuk Nanik dan anak-anaknya.

6. Deskripsi Sosial konseli

Kartu keluarga mereka terbagi menjadi dua. Doni dan anak pertama beralamatkan perak(rumah lama suami) sedangkan Nindy dan anak-anaknya yang lain beralamatkan Benowo(tempat tinggal Doni dan Nindy sekarang). Dulu rumah Doni dan Nanik tidak tetap. Mereka berpindah-pindah. Namun karena tuntutan pekerjaan Ahirnya Doni harus membuat KK dialamat rumah lama. Dan sekarang tidak mengubah KK kealamat baru karena menjadi pelayar memiliki banyak dokumen. Jadi, ketika Doni mengganti KK akan bayak dokumen yang nantinya harus diganti Doni dan itu sangat ribet. Ahirnya istri dan anaknya yang lain membuat KK sendiri di alamat baru.

Mengenai KK yang berbeda selama ini tidak ada efek yang serius. Hanya saja sering ditertawakan tetangga, tetangga Doni dan Nindy sering bercanda “kok bisa uda bertahun-tahun nikah KK nya masih sendiri-sendiri”. Akan tetapi Doni dan Nindy mengaku bahwa itu tak mengganggu mereka, karna mereka tau bahwa itu hanya candaan tetangga.

Ketika ada undangan dari tetangga yang acaranya mengenai keislaman seperti tahlilan atau undangan hajadan Doni tetap datang karena ia menghargai tetangga. Para tetangganya pun menghargai

keluarga Doni. bahkan ada tetangga dekat yang begitu perhatian mengajar anak-anak Djony mengaji setiap hari(tanpa sepengetahuan Doni).

Begitu pula dengan Nindy, sebelum Nindy melahirkan anak terakhir Nindy aktif mengikuti yasinan. Namun, setelah Nindy melahirkan, ia sudah tidak aktif yasinan lagi. Ia beralasan bahwa dalam yasinan tiap minggunya ada uang iuran dan karena sudah lama ia tidak aktif, jadi uang iuran yasinan Nindy pun menumpuk. Akhirnya Nindy memutuskan untuk tidak ikut yasinan lagi. Hingga sampai sekarang pun Nindy sudah tidak pernah ikut yasinan lagi. Akan tetapi, Nindy berkata bahwa jika putaran yasinan sudah komplit dan dimulai dari awal lagi Nindy ingin aktif yasinan lagi. Karena kalo mulai dari awal iurannya juga dari awal.

7. Psikologis Konseli

Nindy Tampak luar terlihat biasa saja. Namun didalam hati Nindy sangat berkecamuk tertekan karena suaminya beragama Kristen. Nindy kini sudah paham bahwa pernikahan beda agama tidak sah atau diharamkan dalam Islam. Dan apapun yang dilakukan antara Doni dan istri adalah haram. Nindy selalu tertekan ketika memikirkan Doni tentang bagaimana Doni kelak di akhirat. Nindy sangat khawatir dan kasihan, karena yang Nindy tau dalam Islam orang non Islam akan selamanya hidup di neraka. Namun, Nindy tidak bisa melakukan apa-apa. Nindy hanya bisa berdoa kepada Allah agar Doni diberi hidayah untuk

masuk agama Islam. Nindy juga mengatakan bahwa ia sudah pasrah apabila Doni tidak mungkin beragama Islam maka ia meminta agar dipisahkan dengan Doni. Nindy juga merasa jengkel terhadap keluarga Doni karena mereka selalu ikut campur dalam rumah tangga Doni dan Nindy. Dulu Doni sempat menjadi *muallaf* namun balik lagi ke Kristen karena paksaan keluarganya.

Berbeda dengan Doni yang mau masuk Islam ketika menikah, Nindy tak sedikitpun ingin masuk Kristen, bahkan dari awal ia sudah sangat berniat untuk mengajak semua anak-anaknya agar beragama Islam. Namun terkadang Nindy melakukan sesuatu yang terlihat seperti mendukung anaknya untuk masuk Kristen namun itu hanya semata-mata untuk menghormati Doni. Dan itu pun dilakukan hanya dengan kepura-puraan.

Nindy mengakui bahwa ia menyesal karena menikah beda agama. Nindy menyesali terbujuk oleh nafsunya sendiri ketika dulu masih remaja. Dan Nindy juga baru sadar harusnya dulu ia mendengarkan nasihat-nasihat dari keluarganya. Namun meski Nindy menyesal dan tertekan itu semua dijadikan motivasi oleh Nindy untuk membuat Doni masuk ke Islam lagi. Saat ini Nindy mengakui bahwa ia dan anak-anaknya sedang mencari dan menyiapkan cara untuk membuat Doni masuk ke Islam. Karena bukan hanya Nindy yang tertekan, Anak Doni dan Nindy yang ke 3 juga mengaku bahwa ia merasa tertekan karena

memiliki orangtua yang berbeda agama. Ia mengatakan sangat merindukan sosok ayah yang bisa beribadah bersama.

Tidak jauh dengan Nindy, Doni juga menginginkan agar anaknya dan istrinya masuk ke Kristen. Itu terlihat karena dulu Doni selalu memaksa anak-anaknya untuk ke Gereja. Namun usaha itu sia-sia hingga akhirnya Doni pasrah dan membiarkan anak-anaknya memilih agamanya sendiri. Anak dan Istri Doni pun juga mengatakan bahwa Doni sebenarnya tertarik dengan Islam, namun ia tertekan oleh keluarganya. Nindy mengatakan bahwa dulu ketika Nindy berkomentar tentang keluarganya Doni. Dony langsung marah. Hingga Nindy selalu diam karena takut Doni akan marah. Namun, berbeda dengan sekarang, Doni bersikap biasa saja dan merespon baik ketika Nindy berkomentar tentang keluarga Doni.

Dua dari lima anak Doni dan Nindy sudah menikah. Doni tidak menghadiri acara pernikahan kedua anaknya karena ia sedang bekerja. Tetapi Doni juga mengakui sebenarnya Doni bisa saja izin namun ia tidak melakukan itu. Doni merasa kecewa karena percuma jika ia pulang dan menyaksikan perkawinan anaknya. Ia tidak bisa menjadi wali nikah untuk anaknya. Tetap saja walinya adalah wali hakim.

8. Tanggapan Keluarga Konseli

Keluarga Doni sangat cuek terhadap Doni. Doni pun terbiasa hidup mandiri dari SMA. Hingga ketika ia jatuh cinta dengan Nindy dan kemudian Doni memutuskan untuk menikah dengan seorang muslimah,

keluarganya pun mudah memberikan persetujuan. Hanya saja keluarganya memberikan syarat agar Doni tidak berpindah agama.

Berbeda dengan keluarga Nindy. Ketika Doni memutuskan untuk menikahi Nindy mereka tidak menyetujuinya bahkan sangat membenci Doni karena mereka mengetahui bahwa Doni beragama Kristen. Hingga Doni dan istri tidak bisa segera menikah dan berpacaran selama 8 tahun. Kemudian Doni menyatakan mau masuk Islam. Dan akhirnya dengan berat hati keluarga Nindy merestui pernikahan tersebut.

Beberapa waktu setelah akad nikah Doni pun balik keagama Kristen. Namun, hal itu dirahasiakan oleh Doni dan Nindy pada keluarga Nindy. Hingga sampai sekarang keluarga Nindy beranggapan bahwa Doni tetap beragama Islam.

Baliknya Doni ke Kristen karena hasutan dari keluarganya yakni ibu dan saudara-saudaranya. Ibu Doni selalu menyuruh Doni tetap bertahan di Kristen, menyuruh untuk taat beragama dan beribadah, dan selalu menyuruh agar anak-anak Doni untuk beragama Kristen semua. Selain itu ibu Doni juga selalu berkata pada Doni agar Doni tidak dikuasai oleh Nindy dan kemudian masuk Islam. Padahal ibu Doni dulunya adalah muslimah dan kakek Doni adalah kyai. Namun ketika ibu Doni menikah dengan ayah Doni yang beragama Kristen akhirnya ibu Doni *Murtad* berpindah agama menjadi Kristen dan kemudian sangat fanatik terhadap ke Kristenannya.

Begitupun kedua kakaknya Doni. Mereka lebih mengusik rumah tangga Doni. Hingga mereka sering mengirimkan pendeta kerumah Doni. Yang tujuannya agar anak-anak Doni diarahkan oleh pendeta itu agar masuk keagama Kristen.

keluarga Doni terhitung banyak yang menikah beda agama. Tante Doni menikah dengan seorang laki-laki muslim namun Tante Doni tetap beragama Kristen, kemudian adik laki-laki Doni menikah dengan wanita muslimah namun adik laki-laki Doni tetap beragama kristen, adik perempuan Doni menikah dengan laki-laki muslim namun tetap beragama Kristen, sepupu Doni menikah dengan laki-laki muslim lalu ia *muallaf* menjadi muslimah. Awalnya sempat tidak direstui dan diakui oleh keluarganya karena dia berpindah agama. Namun lambat laun sekarang keluarga merestuinya.

9. Tanggapan Anak Konseli

Anak dari Doni dan Nindy tidak pernah bingung untuk memilih agama karena memang yang paling leluasa mendidik anak adalah Nindy, dari kecil Nindy sudah menanamkan nilai keislaman kepada anak-anaknya seperti sering menyebut nama Allah. Hal itu menjadi mudah karena Doni berkerja sebagai Pelayar jadi Doni jarang berada di rumah. Doni 2 bulan berlayar kemudian sebulan dirumah. Selain itu lingkungan rumahnya juga mayoritas Islam. Ada juga tetangga dekat yang sangat baik hati mengajari anak Nindy mengaji. Dan karena sudah tertanam nilai-nilai Islam, anak-anak pun tidak tertarik masuk kristen, apalagi

setiap minggu pagi ada kelas mingguan Kristen yang disitu diajari tentang keagamaan Kristen, hal itu semakin membuat anak-anak malas untuk masuk Kristen karena harus mengikuti kelas mingguan, padahal hari minggu adalah libur.

Salahsatu anak Doni mengungkapkan bahwa mempunyai orangtua beda agama sangatlah menyakitkan. Dan ia pun sangat mengharapkan ayahnya masuk Islam. Menurut anaknya yang ke 3 ia sangat tertekan dengan keyakinan ayahnya. Ia sangat merindukan untuk beribadah yang sama dengan ayahnya.

Anak Doni yang pertama dan kedua menikah dengan laki-laki muslim dengan wali hakim. Dikarenakan akad dalam Islam

10. Tanggapan Tetangga Konseli.

Dulu ketika awal Doni dan Nindy tinggal di Benowo Surabaya para tetangga mengaku bahwa mereka tidak mengetahui bahwa Doni beragama Kristen. Namun lama-lama para tetangga mengetahui karena Doni tidak pernah mengikuti shalat jum'at. Melalui mulut-kemulut ahirnya semua masyarakat setempat mengetahui. Dulu banyak orang yang membicarakan tentang pernikahan beda agama antara Doni dan Nindy. Namun, itu tidak bertahan lama karena prilaku Doni, Nindy dan keluarganya baik dan tidak pernah mengganggu orang lain. Terkadang mungkin ada yang membicarakan hanya karena menyayangkan pernikahan beda agama. Akan tetapi mereka memberi apresiasi terhadap

istri karena dapat meyakinkan semua anaknya untuk menganut agama Islam.

Pernah sesekali ada salah seorang tetangga dekat Doni dan Nindy yang benar-benar tidak menyetujui pernikahan beda agama Doni dan Nindy, ia membicarakan itu kepada para tetangga bahwa pernikahan itu hukumnya tidak sah. Dan akhirnya Nindy mendatangi Tetangga itu dan memarahinya. Ia berkata “urusi saja rumah tanggamu yang masih bermasalah, jangan ikut campur masalah rumah tangga orang lain” karena ketika itu Nindy marah besar akhirnya tetangganya itu pun berhenti membicarakan Nindy. Dan menurut tetangga yang penulis wawancara pun sangat jarang ditemukan ibu-ibu yang membicarakan keluarga Doni. Karena keluarga Doni bersikap baik tidak pernah menganggu. Meskipun masyarakat sudah tau bahwa Doni beragama Kristen mereka tetap mengundang Doni bila mereka sedang mengadakan hajatan. Doni pun tidak segan untuk mendatangi hajatan.

BAB IV

ANALISIS PEMBAHASAN

A. Problematika Pranikah pernikahan Beda Agama dan Alternatif Penyelesaian yang dilakukan oleh Doni dan Nindy

1. Susahnya Menikah Beda Agama Dalam Hukum di Indonesia

Undang-undang No.1 tahun 1974 memberikan pemahaman, bahwa perkawinan antar pemeluk agama tidak dibolehkan karena pasal 2 ayat 1 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” pasal ini menegaskan dalam pandangan hukum Negara sah atau tidaknya perkawinan seseorang didasarkan pada ketentuan agama masing-masing.⁹¹

Begitupun dengan Doni dan Nindy. Mereka mengaku bahwa pernikahan mereka tidaklah mudah, dikarenakan hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia didasarkan pada ketentuan agama. Sedangkan di agama manapun tidak ada yang membolehkan pernikahan beda agama. Dari pengakuan Doni, Merekapun hingga melakukan pernikahan dua kali secara Islam dan Kristen. Hingga akhirnya pernikahan mereka hanya tercatat di KUA karena Doni mengalah, ia mau memenuhi persyaratan menikah dalam Islam yakni menjadi *Muallaf*. Karena semua persyaratan untuk menikah secara Islam sudah

⁹¹ Afrian Raus, *Perkawinan antar Pemeluk Agama di Indonesia*, volume 14 nomor 1 Juni, hal. 70-71

dipenuhi oleh Doni dan Nindy. Sedangkan Nindy berkata bahwa pernikahan mereka hanya dilakukan secara Islam dan pernikahan mereka tidak tercatat dalam Kantor Catatan Sipil dikarenakan Nindy hanya mau menikah secara Islam di KUA.

Doni mengatakan bahwa pernikahannya dilakukan dua kali secara Islam dan Kristen, sedangkan Nindi mengakui bahwa pernikahannya hanya dilakukan sekali secara Islam. hingga Nindi pun memberikan bukti surat Nikah mereka dari KUA. Sedang Doni tidak bisa memberikan bukti surat nikah selain surat nikah dari KUA.

2. Persetujuan Orang Tua

Dalam pernikahan beda agama adanya restu dari orangtua atau wali menjadi persyaratan utama. Terutama dalam pandangan Islam, dalam pernikahan harus ada wali nikah. Selain itu persyaratan tersebut juga akan selalu diminta oleh Pendeta atau Pastor yang akan memberikan pemberkatan, juga petugas Kantor Dinas KSC, dimana pernikahan tersebut akan dicatatkan.⁹²

Dalam meminta persetujuan, keluarga Doni dan Nindy sangat berbeda. Keluarga Doni cenderung cuek sehingga orangtuanya mudah memberikan restu dan hanya memberikan syarat agar Doni tidak berpindah agama. Kemungkinan diperbolehkannya Doni menikah berbeda agama oleh keluarga Doni ialah karena orangtua Doni juga awalnya berbeda agama. Ibu Doni Islam sedangkan ayah Doni

⁹² Mohammad Monib dan Ahmad Nurcolish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama:2008), hal.172

Kristen, dan akhirnya ibu Doni masuk Kristen padahal orang tua dari ibu Doni adalah seorang tokoh Islam (Kyai). Dan kini ibu Doni menjadi sangat fanatik dengan agama Kristen. Berbeda dengan orangtua Nindy. Orangtua Nindy marah besar ketika mengetahui Nindy berpacaran dengan Lelaki yang berbeda agama. Doni pun sering diusir oleh orangtua Nindy. Namun, itu tak membuat Doni takut untuk mendekati Nindy. Selama 8 tahun hubungan mereka tidak direstui Doni tidak pernah lelah untuk terus memperjuangkan Nindy. Hingga akhirnya Doni memutuskan untuk masuk agama Islam. Barulah kemudian orangtua Nindy memberikan restu akan hubungan Doni dan Nindy. Lalu kemudian mereka menikah.

B. Problematika Pasca pernikahan Beda Agama dan Alternatif Penyelesaian yang dilakukan oleh Doni dan Nindy

1. Dampak Negatif dalam Pernikahan Doni dan Nindy

Dalam Islam pernikahan adalah *sunatullah* dan yang melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah.⁹³ Namun berbeda lagi jika pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang berbeda agama. Dalam Islam tidak dihalalkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang lelaki tidak beragama Islam.⁹⁴ Namun, berbeda hukumnya jika laki-laki muslim menikah dengan non Islam.

⁹³ Abdul Khalik Syafaat, *Hukum Keluarga Islam*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), hal. 20

⁹⁴ Abdul Muta'al Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*, (Jakarta:Gema Insani Press,2003) hal. 22

Ada yang diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan pada bab 2.⁹⁵

Dalam keluarga Doni dan Nindy, mereka melakukan pernikahan beda agama. Yakni, Doni beragama kristen sedangkan Nindy beragama Islam. Maka jika dilihat dalam hukum Islam pernikahan yang dilakukan oleh Doni dan Nindy tidaklah halal. Selama mereka berumahtangga yang mereka lakukan adalah sebuah perzinahan.

Wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non muslim akan mendapat banyak kesulitan atau kerugian dalam membina keluarganya. Bagaimana tidak, bisa kita bayangkan bukan jika wanita muslimah yang mempunyai tingkat spiritual lebih tinggi, harus menerima pria yang berkapasitas sebagai pemimpin rumah tangga bukan muslim.⁹⁶

Psikologis nindy berkecamuk tertekan karena suaminya beragama Kristen. Mereka selalu melakukan ibadahnya sendiri-sendiri. Dan selama Nindy berkeluarga dengan Doni, tingkat spiritual Nindy tetap seperti dulu. Dia tidak bisa mengajari dan dia pun tak pernah berkrudung.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dikatakan bahwa :
“janganlah kamu kawini laki-laki musyrik(dengan wanita muslim)

⁹⁵ Mohammad Daud Ali, *hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1997) hal. 6

⁹⁶ Abdul Muta'al Al-Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*, (Jakarta:Gema Insani Press.2003) hal. 23

hingga ia beriman, karena orang musyrik itu mengajak kamu ke neraka sedang Allah mengajak kamu ke surga dan ampunan.⁹⁷

Setelah beberapa tahun Nindy menjalani pernikahannya dengan Doni. Nindy ahirnya sadar bahwa pernikahan yang dilakukannya adalah hal yang menuju ke neraka. Akan tetapi Nindy tidak ingin berpisah dengan suaminya. Ahirnya Nindy pun selalu mendoakan suaminya agar menjadi *Muallaf* lagi seperti dulu ketika awal pernikahan mereka. Namun, Nindy juga berdoa apabila suaminya tidak akan menjadi *Muallaf* maka Nindy meminta agar dipisahkan dengan suaminya.

Hikmah perkawinan dalam Islam, yaitu :

- h. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosional dan seksual yang sah dan benar.
 - i. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
 - j. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
 - k. Mempunyai fungsi sosial.
 - l. Mendekatkan hubungan antar keluarga dan solidaritas kelompok.
 - m. Merupakan perbuatan menuju takwa.
 - n. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu mengabdi kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah.⁹⁸

⁹⁷ Hamdudah 'Abd Al 'Ati, *Keluarga muslim*, (Surabaya : PT Bina Ilmu 1984), hal. 177

⁹⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah(Syariah)*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 154

Ada beberapa hikmah pernikahan yang sudah disebutkan diatas. Namun karena pernikahan yang dijalani Nindy dan Doni tidaklah halal maka hikmah itu semua tidak diperoleh dalam pernikahan Nindy dan Doni.

- a. Terpenuhinya kebutuhan emosional dan seksual Nindy dan Doni tidaklah sah dan benar, setiap mereka melakukan hubungan seksual, yang mereka lakukan adalah perzinahan. Anak mereka pun adalah anak dari hasil perzinahan. Dan nanti ketika anak-anaknya menikah Doni tidak dapat menjadi wali nikahnya.
 - b. akan sering terjadi ketegangan terutama dalam masalah agama. Seperti yang sudah diceritakan oleh Nindy bahwa dulu ketika anak-anaknya masih kecil Doni selalu mengarahkan anaknya ke Kristen. Dan jika anak-anaknya ketahuan mengarah ke Islam maka Doni akan marah. Dan tak hanya anak-anaknya yang dimarahi, Nindy pun juga dimarahi oleh Doni. Hingga Nindy dan anak-anaknya ketakutan untuk melakukan ibadah dan akhirnya mereka melakukan ibadah dengan sembunyi-sembunyi. Selain itu juga antara Doni dan Nindy terkadang melakukan perdebatan tentang Islam dan Kristen.
 - c. Hubungan keluarga Doni dan Nindy semakin renggang karena terlibat konflik perbedaan agama. Seperti selama ini Nindy mengaku selalu dimusuhi oleh keluarga Doni dan keluarga Doni selalu mempengaruhi Doni agar Doni tidak menjadi *Mualaf*.

begitupun dengan keluarga Nindy, mereka dulu sangat membenci Doni karena tau Doni beragama Kristen. Hingga akhirnya Nindy dan Doni berbohong kepada keluarga Nindy bahwa Doni sudah menjadi *Muallaf* hingga sekarang. Selain itu antar keluarga Doni dan Keluarga Nindy tidak pernah akur. Mereka tidak pernah berkumpul bersama-sama.

- d. Pernikahan yang dilakukan oleh Doni dan Nindy bukanlah perbuatan menuju taqwa. Dikarenakan pernikahan dengan lelaki non Islam tidak akan membawa pernikahan menuju surga. Kedua pasangan akan tumbuh dengan pandangan yang *skeptis* dan *statis* terhadap masalah keyakinan. Seperti yang sekarang dirasakan oleh Nindy, dari awal pernikahan hingga sekarang Nindy tidak bisa mengajari dan Nindy pun tidak berhijab hingga sekarang.

2. Kepribadian Keagamaan Anak

Perkawinan dari pasangan beda agama mengharuskan anak menentukan pilihan mengikuti ajaran agama orang tuanya. Suatu hal yang mustahil apabila mengikuti kedua-duanya sehingga mereka akan memilih satu dari keduanya.⁹⁹

Semua anak dari Doni dan Nindy memeluk agama Islam. padahal dalam teori di BAB II dikatakan bahwa kondisi dilematis pun akan dialami oleh anak karena anak akan tumbuh oleh dua pengaruh

⁹⁹ Achmad Rosidi, *Merenguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama*, volume 14 nomor 3 September – Desember 2015, hal. 172

agama yang berbeda.¹⁰⁰ Namun berbeda dengan anak-anak dari Doni dan Nindy. Mereka mengaku tidak pernah kebingungan memilih agama karena Nindy lah yang paling leluasa mendidik anak. Dari kecil Nindy sudah menanamkan nilai keIslamah kepada anak-anaknya seperti sering menyebut nama Allah. Hal itu menjadi mudah karena Doni berkerja sebagai pelayar. Jadi Doni jarang berada di Rumah. Selain itu juga lingkungan rumahnya mayoritas Islam. Ada juga tetangga dekat yang sangat baik hati mengajari anak nanik mengaji. Dan karena sudah tertanam nilai-nilai Islam anak-anak pun tidak tertarik masuk kristen, apalagi setiap minggu pagi ada kelas mingguan Kristen yang disitu diajari tentang keagamaan Kristen, hal itu semakin membuat anak-anak malas untuk masuk Kristen karena harus mengikuti kelas mingguan, padahal hari minggu adalah hari libur

3. Subjektivitas Keagamaan

Agama itu candu. Keyakinan dan agama manapun akan menanamkan kebenaran “apa” yang ada dan dimilikinya. Setiap pemeluk agama akan *addicted*, ketagihan, tergantung, dan disetir oleh iman dan akidahnya. Dan mereka akan merasa bahwa agamanya lah yang lurus dan benar, pada saat yang sama menganggap yang lain tidak baik dan tidak benar. Hal yang sama berlaku bagi pasangan pernikahan beda agama. Mereka akan memiliki subjektivitas ini.

¹⁰⁰ Achmad Rosidi, *Merenguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama*, volume14 nomor 3 September – Desember 2015, hal. 172

Karena iman mereka sudah dibentuk dari dalam dalam kandungan ibu.¹⁰¹

Dalam menceritakan proses pernikahan mereka, ada perbedaan yang di ceritakan oleh Doni dan Nindy. Doni mengatakan bahwa mereka menikah dengan dua cara, yakni secara Islam dan secara Kristen. Sedangkan Nindy menceritakan bahwa mereka hanya menikah secara Islam. namun peneliti lebih mempercayai cerita dari Nindy dikarenakan Nindy lah yang bisa memberikan bukti surat pernikahan dari KUA sedangkan Doni tidak dapat memberikan bukti surat pencatatan pernikahan dari Kantor Catatan Sipil.

Dan dari cerita itu Nindy juga menyebutkan bahwa Nindy hanya mau menikah secara Islam. dari situ terlihat bahwa Nindy dan Doni mengalami subjektifitas dalam keagamaan mereka. Bukan hanya itu, ada beberapa indikasi lain yang menguatkan bahwa mereka mengalami subjektifitas keagamaan dalam rumah tangga mereka. Yakni, mereka memperdebatkan tentang keagamaan mereka masing-masing. Dan mereka saling membenarkan agama masing-masing. Hingga mereka saling menarik anak-anak mereka untuk mengikuti agama mrereka. Karena Doni dan Nindy merasa bahwa agama yang dianutnya lah yang paling benar.

¹⁰¹ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 231

4. Kerinduan Kesamaan Akidah

Pasangan suami istri dari pernikahan beda agama akan merasakan kerinduan untuk memiliki pasangan yang seiman dan seakidah. Tentu ini sangat wajar, karena prinsipnya agama dan keyakinan itu mengarahkan kepada ketenangan dan kedamaian. Pasangan keluarga pernikahan beda agama akan dihadapkan pada perasaan rindu untuk seagama dan seibadah. Seorang muslimah yang menikah dengan suami yang tidak seiman atau seagama akan mengalami kerinduan kepada keindahan shalat bersama. Suami menjadi imam, ia dan anak-anaknya menjadi maknum. Keindahan jamaah kecil tidak akan tercipta dan terbangun dalam keluarga yang beda agama dan keyakinan.¹⁰²

Begitupun dengan Doni dan Nindy mereka juga secara tidak langsung merindukan kesamaan akidah antar keduanya. Nindy yang lama-lama merasa tertekan karena menyadari bahwa pernikahan yang dilakukannya adalah tidak sah membuat Nindy menyesal dan benar-benar menginginkan agar Doni segera masuk Islam dan bisa beribadah bersama-sama. Bukan hanya Nindy, anak-anak Nindy pun merasa tertekan karena memiliki orangtua yang berbeda agama. Salah satu anaknya mengatakan bahwa ia dan saudara-saudaranya sangat merindukan sosok ayah yang bisa beribadah bersama. Hingga mereka

¹⁰² Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 235

pun selalu mencari dan menyiapkan cara untuk membuat Doni masuk Islam.

Selain Nindy dan anak-anaknya, Doni pun juga merindukan kesamaan akidah dengan anak dan Istrinya. Ia menginginkan agar anak dan Istrinya masuk ke Kristen. Itu terlihat karena Dulu Doni selalu memaksa anak-anaknya untuk ke Gereja. Namun usaha itu sia-sia hingga akhirnya Doni pasrah dan membiarkan anak-anaknya memilih agamanya sendiri.

5. Rapuhnya Agama

Doni dan Nindy menikah dengan alasan saling jatuh cinta dan tidak ingin kehilang. Namun demi rasa cinta itu itu Doni dan Nindy mengesampingkan agama mereka. Memang pada dasarnya setiap muslim atau muslimah dapat saja kawin atau nikah dengan wanita yang disukainya seperti yang sudah dijelaskan dalam asas kebebasan memilih pasangan dalam salah satu asas hukum perkawinan, yang disebutkan dalam sunnah Nabi. Tetapi segera harus disebutkan bahwa prinsip itu tidak berlaku mutlak, karena ada batas-batasnya. Batasan itu jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, terutama dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa' dan berlaku bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Salah satu penggolongan larangan itu adalah "larangan perkawinan karena perbedaan agama". Jadi sudah sangat jelas bahwa pernikahan yang mereka lakukan tidaklah dibenarkan dalam Islam.

Ada beberapa Indikasi yg menunjukan kerapuhan agama dari
Doni. Yakni :

- a. Doni pernah Menjadi Muallaf ketika melangsungkan acara pernikahan di KUA, dikarenakan itu adalah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan secara Islam. Setelah menikah dan menjadi *muallaf*, tak lama kemudian Doni kembali *murtad*. Setelah kejadian itu Doni menjadi jarang beribadah.
 - b. Meskipun Doni sudah kembali *murtad*. Ia masih sering melihat acara keislaman atau dakwah Islam di Televisi dan juga youtube.
 - c. Nindy mengatakan bahwa Doni tidak begitu tau tentang hukum-hukum keagamaannya dan Doni juga malas untuk beribadah.
 - d. Doni yang dulu menginginkan anak-anaknya masuk agamanya (Kristen Protestan) akhirnya membolehkan anak-anaknya masuk agama manapun. Itu terbukti dari ucapan Doni yang mengatakan “ yang penting anak saya jadi anak baik, terserah mereka mau memilih agama manapun”. Dan sekarang Doni sudah membebaskan anak-anaknya dalam beragama dan berbusana. Doni juga mendukung anak-anaknya untuk beribadah dan ketika Doni di rumah. Ia tidak segan untuk mengantarkan anak terahirnya untuk mengaji di Masjid dan ketika bulan ramadhan Doni juga biasa ikut menyiapkan makanan sahur dan buka untuk Nindy dan anak-anaknya. Selain itu setelah Doni mengetahui

semua anak-anaknya masuk agama Islam dan salah satu anaknya lolos kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Doni malah sangat bangga. Itu terbukti bahwa Doni selalu menceritakan rasa senangnya kepada teman-temannya bahwa anaknya kuliah di Universitas Islam.

Ada beberapa Indikasi yg menunjukan kerapuhan agama dari Nindy. Yakni :

- a. Tidak mau berhijab dengan alasan menghargai suami. Padahal ia tau bahwa berhijab hukumnya wajib bagi Muslimah.
 - b. Meskipun suaminya balik menjadi *murtad*, ia tetap mempertahankan pernikahannya padahal ia tau bahwa hubungan yang dilakukannya dengan suami adalah haram dan dihukumi zinah.
 - c. Nindy membolehkan anak-anaknya untuk sekolah mingguan di gereja. Nindy biasa membangunkan anak-anaknya untuk segera bersiap-siap sekolah mingguan. Bahkan Nindy mau menyiapkan peralatan anak-anaknya untuk sekolah mingguan. Itu semua dilakukan Nindy dengan alasan menghargai suaminya.

Susah menuju keluarga sakinah.

tujuan pernikahan pun jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warrahmah*(cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga agar bisa menjadikan keluarga menjadi

Sakinah(tenang).¹⁰³ keluarga *sakinah mawadah warohmah* adalah sebuah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁰⁴

Meskipun Doni dan Nindy mengatakan bahwa rumah tangganya selalu harmonis. Namun itu semua tidak berlaku keharmonisannya dalam agama Islam. Harmonis yang dikatakan dalam Islam sama halnya dengan sakinah. Dan sakinah disini bertujuan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Namun, keluarga yang berbeda agama jelas-jelas dikatakan bahwa akan mengajak ke neraka.

7. Presepsi Masyarakat

Dalam suatu komunitas dan kehidupan sosial sulit bagi kita untuk menghindari penilaian, kecaman, kritik, dan penolakan. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas menolak pernikahan beda agama, tentu para pasangan pernikahan beda agama ini akan menghadapi masalah. Pada awalnya, mereka akan menjadi bahan berita dan bisik-bisik tetangga. Ini membutuhkan mental dan kesiapan untuk menjawab serta menghadapi dengan extra hati-hati dan lapang dada. Namun, hal itu biasanya akan dihadapi diawal-awal pernikahan.

¹⁰³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.3

¹⁰⁴[https://www.google.co.id/amp/s/yenizeska.wordpress.com/2015/01/08/makalah-keluarga-samara-sakinah-mawaddah-warahmah/amp/\(diakses17Desember2017\)](https://www.google.co.id/amp/s/yenizeska.wordpress.com/2015/01/08/makalah-keluarga-samara-sakinah-mawaddah-warahmah/amp/(diakses17Desember2017))

Paling lama berlangsung dalam hitungan hari, minggu, dan paling lama sebulan.¹⁰⁵

Begitupun dengan Doni dan Nindy. Ketika masyarakat mengetahui bahwa mereka adalah pasangan beda agama. Tak sedikit masyarakat yang membicarakan pernikahan mereka. Bahkan ada salah satu tetangga yang benar-benar tidak menyetujui pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Doni dan Nindy karena pernikahan beda agama itu tidak sah. Namun benar, hal itu hanya terjadi diawal-awal pernikahan.

C. Solusi Pembahasan

1. Pra Pernikahan

Hal terpenting yang musti dilakukan oleh pasangan nikah beda agama adalah konsultasi. Pasangan yang berlatarbelakang beda agama atau keyakinan segeralah menemukan seseorang atau lembaga yang mampu memberikan pandangan keagamaan yang mendalam, luwes melihat permasalahan dan memberikan solusi yang bijak, tepat dan bertanggung jawab secara keilmuan. Seperti tokoh agama, intelektual, konselor, kyai atau pasangan yang sudah menikah beda agama atau paling tidak teman dari pelaku nikah beda agama. Selain itu dapat juga memperolehnya melalui bacaan-bacaan yang ditemukan melalui beragam media (internet, majalah) dan buku-buku yang membahas tentang hal itu seperti: *Fiqih Lintas Agama,Memoar Cintaku*:

¹⁰⁵ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 236

Sebelum pernikahan terjadi Nindy tidak pernah konsultasi kepada konselor ataupun yang ahli dibidangnya. Namun ketika keluarganya mengetahui bahwa Doni non Islam maka keluarga Nindy banyak memberikan nasihat pada Nindy. Akan tetapi nasehat itu ditolak mentah-mentah oleh nindy, karena masa remaja Nindy sudah terjebak dalam cinta buta pada Doni.

2. Pasca Pernikahan

Doni dan Nindy sudah terlanjur menikah. Nindy paham bahwa dalam Islam pernikahan beda agama yang dilakukannya adalah tidak sah. Hingga saat ini Nindy dan anak-anaknya berusaha untuk mencari cara agar Doni mau masuk ke Islam. Nindy pun juga selalu mendo'akan Doni agar Doni lekas mendapat hidayah.

Cara yang dilakukan Nindy dan anak-anaknya yakni ketika Doni sedang dirumah mereka menujukkan sikap-sikap yang baik didepan Doni. Seperti kebiasaan bertengkar anak-anak akan disembunyikan di depan Doni. Namun apabila hingga saatnya nanti Nindy merasa jerah dan Doni tidak mungkin masuk Islam. Maka, Nindy ingin berpisah dengan Doni. Karena sebenarnya Nindy merasa sangat tertekan dan menyesal menikah dengan pria non muslim meskipun Nindi sangat mencintai pria itu.

¹⁰⁶ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 53

Selain itu kedua anak perempuan Doni menikah. Mereka beragama Islam dan menikah dengan pria muslim. Jadi mereka melangsungkan pernikahan secara Islam. sedangkan secara Islam Doni tidak dapat menjadi wali dari anak-anaknya. Ahirnya solusinya anak-anak perempuannya dinikahkan oleh wali hakim.

D. Pembahasan Solusi.

1. Prapernikahan

- a. Tercatatnya Perkawinan Menurut UUD

Solusi :

- 1) Konsultasi kepada lembaga yang mampu memberikan pandangan tentang perkawinan dalam Undang-Undang, luwes melihat permasalahan dan memberikan solusi yang bijak , tepat dan bertanggungjawab terhadap keilmuan.

Kelebihan : menemukan solusi yang terbaik sesuai dengan pemahaman yang mendalam.

Berdasarkan firman Allah:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحُقْقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ ﴿٣﴾

Artinya : "Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasehati untuk kesabaran. "(Qs.Al-Asr 103:3)¹⁰⁷

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Asr Ayat 3, hal. 913

2) Mengajak pasangan memeluk agama Islam.

Kelebihan : dengan agama yang sama maka tercatatnya pernikahan di KUA tidak ada masalah.

Berdasarkan Firman Allah :

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۝ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ ۝ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۝ وَلَعَبْدُ
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ ۝ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۝
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ يَادْنِهِ ۝ وَبَيْنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَشَدَّكُرُونَ ۝ 108

Artinya : “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orangn musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia suapaya mereka mengambil pelajaran”.(Qs.Al-Baqarah:221)

b. Persetujuan Orang tua

Solusi :

- 1) Konsultasi kepada konselor, tokoh agama, kyai, intelektual atau pasangan yang sudah menikah beda agama atau paling tidak teman dari pelaku nikah beda agama.

Kelebihan : bisa mengetahui baik dan buruknya pernikahan beda agama dan bisa memikirkan apa saja

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah Ayat 122, hal. 23
89

kedepan yang akan dilalaui dalam pernikahan beda agama.

Berdasarkan Firman Allah:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابَرِ ﴿٣﴾

Artinya : "Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasehati untuk kesabaran." (Qs.Al-Asr 103:3)¹⁰⁹

- 2) Berembuk dengan orangtua, ketahuilah terlebih dahulu alasan orangtua tidak setuju. Apabila tidak setuju dan masalah utamanya adalah karena calon menantunya berbeda agama. Maka ajaklah orangtua untuk berbicara dan dengarkanlah nasehat orangtua dengan baik. Karena siapapun orangtua kita pasti akan memberi dan menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Jika kamu tetap bersikukuh untuk menikah dengan calonmu yang berbeda agama. Maka kamu harus mengajak pasanganmu untuk memeluk agama Islam. Dengan begitu orangtuamu akan setuju. Dan dalam Islam pun dikatakan bahwa pernikahan beda agama tidaklah sah.

Kelebihan : bisa memahami maksut orangtua yang berkeinginan baik agar anaknya mendapatkan pasangan yang terbaik. Dan pasangan yang

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Asr Ayat 3, hal. 913

terbaik adalah pasangan yang baik agamanya.

Jadi otomatis pasangan terbaik tersebut haruslah

seagama.

Berdasarkan Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُوْدُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ
وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(Qs. At-Tahrim:6)¹¹⁰

c. Wali Nikah.

Solusi : Jika keluarga calon Istri Non Islam maka walinya harus menggunakan wali hakim.

Dalam hadits dari A'isyah radhiyallahu 'anha.

Rasulullahushallallahu ‘Alaihi wa sallam bersabda :

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya : “Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad 24205, Abu Daud 2083, Tirmidzi 1021, dan yang lainnya”.

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Tahrim Ayat 6, hal. 820

2. Pascapernikahan

a. Kepribadian Keagamaan Anak

Solusi :

1.) Memberi edukasi yang baik tentang agama Islam. Mengajarkan anak untuk beribadah, seperti mengaji atau shalat. Jika tidak bisa maka carikan guru atau menyuruh anak untuk ikut belajar di TPQ di masjid sekitar rumah. Selain itu anak juga harus tahu apa dasar dan tujuan mengenai ibadah yang anak lakukan. Selain itu haruslah orangtua sering menjelaskan tentang kebenaran dan kebaikan agama Islam.

Kelebihan : anak betul-betul memahami agama Islam. Jika ia paham dan tertarik maka anak akan memilih beragama Islam.

Berdasarkan Firman Allah :

وَإِذْ قَالَ لُقَمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْطُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۝ إِنَّ الشَّرَكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya :hai anakku, janganlah kamu mempersekuatkan Allah, sesungguhnya mempersekuatkan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang benar”.(Qs. Lukman : 13)¹¹¹

2.) Memberikan teknik modeling tentang keagamaan. Jadi orangtua selalu berbuat baik dan beribadah yang rajin untuk memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya.

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Lukman Ayat 13, hal. 581

Kelebihan : anak tidak hanya memahami tapi ia juga mengetahui betul bagaimana praktik beragama Islam.

b. Subjektivitas Keagamaan

Solusi :

mendalami dan memahami tentang agama Islam. Sehingga iman bisa kuat dan tak mudah goyah. Dan ketika pasangan yang non Islam memprovokasi dengan sikap kritis maka kita sebagai umat Islam bisa menaggapi dengan kritis pula.

Kelebihan: iman menjadi kuat, tidak mudah goyah dan tidak terpengaruh pasangan untuk mengikuti agamanya. Sebaliknya, dengan ilmu yang cukup akan lebih mudah mempengaruhi pasangan agar memeluk agama Islam.

Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW. :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَأْتِمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga, sesungguhnya para malaikat menaungkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena senang terhadap apa yang diperbuat"

c. Kerinduan Kesamaan agama

Solusi :

mengajak pasangan masuk Islam, jika pasangan tidak mau maka wajib cerai. Karena pernikahan beda agama tidaklah sah dalam

Islam. Hubungan yang dilakukan dalam pernikahan beda agama dihukumi zina.

Kelebihan : menjadi umat yang bertaqwa.

Kekurangan : cerai.

Berdasarkan firman Allah :

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۝ وَلَآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبْتُكُمْ ۝ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۝ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ
مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ ۝ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۝ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَعْفَرَةِ يَادِنِهِ ۝ وَبَيْنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ 112

Artinya : “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orangn musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia suapaya mereka mengambil pelajaran”.(Qs.Al-Baqarah:221)

d. Presepsi Masyarakat

Solusi :

tidak peduli komentar orang jika itu buruk. Namun, perduli jika itu baik dan membangun. Maksutnya jika ada komentar yang buruk hanya mencaci dan membocarkan keburukan rumahtangga kita maka tidaklah patut dipedulikan karena tidak ada manfaatnya (siasia). Sedangkan jika ada kritikan yang itu memang sekiranya ada

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah Ayat 122, hal 23
94

manfaatnya demi kebaikan rumahtangga, maka alangkah baiknya didengarkan dan coba mengoreksi kekurangan rumahtangga. Dan jika sudah menemukan kekurangan yang ada. Maka baiknya cari solusi yang tepat.

Kelebihan : hidup menjadi tenang.


Rasulullahushallallahu ‘Alaihi wa sallam bersabda :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالٌ ذَرَّةٌ مِّنْ كَبِيرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ
يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبَهُ حَسَنًا وَتَعْلُمَهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ
الْكَبِيرُ بَطَرُ الْحَقَّ وَعَمِطُ النَّاسِ

Artinya : "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Seorang laki-laki bertanya: "Ada seseorang suka bajunya bagus dan sandalnya bagus (apakah termasuk kesombongan?) Beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah Maha indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia". [HR. Muslim, no. 2749, dari `Abdullâh bin Mas'ûd Radhiyallahu anhu]

Untuk lebih detail dapat dilihat pada skema berikut :

Gambar 4.1



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini berdasarkan data-data deskripsi yang tertera dalam bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang merupakan implikasi terpenting dari hasil study lapangan dalam kaitannya dengan kajian teoritis dan rumusan masalah yang telah dibuat dalam bab I, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang umum yang berlaku pada semua makhluk tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Namun berbeda jika pernikahan yang dilakukan dengan wanita atau laki-laki yang berbeda agama. Dalam Islam pernikahan beda agama tidaklah sah. Wanita muslim yang menikah dengan laki-laki non Islam dan laki-laki muslim yang menikah dengan wanita non Islam. Namun, ada pengecualian bagi laki-laki muslim yang menikah dengan wanita ahli kitab(wanita beragama Yahudi dan Nasrani). Dikalangan ahli hukum ada 3 pendapat yaitu 1.boleh jika memenuhi beberapa syarat yg telah dijelaskan, 2.makruh karena akan timbul dampak negatif dalam pernikahan beda agama, dan 3.Haram karena kerusakan lebih besar dari kebaikan. Di Indonesia banyak yang menganut pendapat kedua dan ketiga dibanding dengan pendapat yang pertama. Doni dan Nindy adalah pasangan suami istri yang menikah beda agama, Doni non Islam

sedangkan Nindy seorang muslimah. Jadi, sesuai dengan yang sudah dijelaskan diatas maka pernikahan Doni dan Nindy tidak sah atau berhukum haram.

2. Problematika kehidupan keluarga beda agama akan ditemui baik prapernikahan maupun paska pernikahan. Prapernikahan yakni. susahnya menikah beda agama di Indonesia, susahnya mendapat restu orangtua, dan wali nikah. Sedang pasca pernikahan yakni pendidikan kepribadian dan keagamaan anak, subjektivitas keagamaan, kerinduan kesamaan akidah, dan presepsi masyarakat. sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat tercapai. dikarenakan faktor yang membentuknya tidak terpenuhi. Pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Doni dan Nindy terlihat harmonis. Namun sesungguhnya mereka dan anak-anak mereka merasa tertekan karena saling merindukan kesamaan akidah. Nindy dan anak-anaknya menginginkan Doni masuk Islam, Doni pun menginginkan anak-anaknya masuk kristen. Akan tetapi sedikit demi sedikit Doni mengihilaskan anak-anaknya memeluk agama Islam. Dan dengan begitu menjadi terlihat bahwa keagamaan Doni menjadi rapuh. Begitupun dengan Nindy, keagamaannya tidak dapat berkembang.
 3. Ada beberapa alternatif penyelesaian problematika pernikahan beda agama, yang pertama yakni konsultasi pada seseorang atau lembaga yang mampu memberikan pandangan keagamaan yang mendalam, luwes melihat permasalahan dan memberikan solusi yang bijak, tepat dan

bertanggungjawab secara keilmuan. Kemudian yang kedua yakni berpikir dan merenungkan secara jernih konsekuensi melakukan pernikahan beda agama.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, selanjutnya ada saran yang peneliti anggap penting untuk disampaikan.

Pertama kepada peneliti selanjutnya. Banyak hal yang belum dapat dikatakan sempurna dalam penelitian ini, oleh karenanya perlu adanya penelitian lanjutan dan lebih mendalam agar hasil dari penelitian dapat dijadikan acuan bagi para pasangan beda agama yang akan menikah ataupun pasangan beda agama yang sudah terlanjur menikah. Selain itu jika peneliti selanjutnya menggali informasi dan observasi lebih mendalam yang dirasa penting untuk dikembangkan. Maka alangkah baiknya jika peneliti selanjutnya benar-benar memperhatikan wawancara dan observasi agar hasil penelitian yang didapatkan benar-benar memuaskan.

Kedua. Kepada pembaca. Jika menemukan hal yang mungkin kurang berkenan baik terkait dengan isi buku maupun hasil penelitian. Maka itu merupakan murru ni kesalahan peneliti. Oleh karenanya, kepada pembaca budiman alangkan baiknya jika setelah membaca hasil penelitian ini kemudian melengkapinya dengan referensi-referensi terkait yang sudah peneliti sediakan pada halaman daftar pustaka sehingga pemahaman yang pembaca inginkan semakin mendalam.

Ketiga. Kisah cinta Doni dan Nanik yang berahir dengan pernikahan beda agama awalnya terjadi karena keisengan dan rasa penasaran Doni. Dan kemudian Doni mendekati Nindy hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta dan saling merasa nyaman hingga memutuskan untuk berpacaran dan kemudian memutuskan untuk menikah. Maka sebaiknya apabila kita seorang muslim atau muslimah mengetahui ada seseorang yang berbeda agama mendekati kita, alangkah baiknya jika kita menghindar. Karena bukan tidak mungkin kita akan terjerat asmara pernikahan berbeda agama yang diharamkan oleh agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim Dahlan Agus, 2007, *Terjemah Majmuus Sarif Kamil*, Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali-Art

Al 'Ati, Hamdudah 'Abd. 1984. *Keluarga muslim*. Surabaya : PT Bina Ilmu.

Al-Ghazali. 1997. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung : Karisma.

Ali, Mohammad Daud.1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Al-Jabri, Abdul Muta'al. 2003. *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim*. Jakarta:Gema Insani Press.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1993. *Fatawa Qadawi*. Surabaya : Risalah Gusti.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Menegemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bailey, Kanneth D. 1982. *Metods of Sosial Research*. New York : A Devision of Macmillan Publishing Co. Inc.

Dariyo, Agus . 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: PT. Grasindo

Doi, A. Rahman I.2002. *Penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah*. Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada

Hadi, Sutrisno. 1986. *Metodologi Researc*. Jakarta: Andi Offset

Indonesia, Undang Undang perkawinan, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Islamib.com/id/artikel/fakta-empiris-nikah-beda-agama, diunduh tanggal 1 Agustus 2011

Kementerian Agama RI. 2010. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jawa Timur: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Lusiana, Elvi. 2011. *100 + kesalahan dalam perkawinan*. Jakarta : Kultum Media

Meleong, Lexy J. 2002. Penelitian *Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mayers, Michael D. *Investigating Information System With Ethnographic Research*, (Volume 2, Article 23).

Monib, Mohammad dan Ahmad Nurcholish. 2008. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Muhajir, Noeng. 1989. *Metodologi Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin

Mulyana, Dedy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya

Neuman, W. Lawrence. 2003. *Sosial Research Methods(Qualitative and Quantitative Approaches)*. Boston :Allyn and Bacon

Nasution, S. 1996. *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara

Pasha, Mushtafa kumai, Chalil dan wahardjani. 2002. *Fiqh Islam*.
Jogjakarta citra: karsa mandiri

Poerwandari, E. Kristi. 1983. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 UI

Qardhawi, Yusuf. 1996. *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*. Bandung: Trigenda Karya

Raus, Afrian. 2015. *Perkawinan Antar Pemeluk Agama di Indonesia*, volume 14 nomor 1 juni 2015

Rosidi, Achmad. *Merenguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama*. volume14 nomor 3 September – Desember 2015

Syafaat, Abdul Khalik. 2014. *Hukum Keluarga Islam*. Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII

Sjaich Sjaltout, Mahmoud. 1973. *Fatwa-fatwa*. Djakarta: Bulan Bintang

Sudarto. 2000. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudijono, Anas. 1998. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudjana, Nana. 1986. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru

Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Usman, Huzaini dan Purnomo Setia Akbar. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara

Yusuf, Husein Muhammad. 1987. *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press

